



DJOKO, SIDIK & INDRA

*Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant*

International member of:



**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada Tanggal 30 Juni 2019 (Tidak Diaudit),
Dan 31 Desember 2018 (Diaudit), Serta
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2019 Dan 2018 (Tidak Diaudit)**

HEAD OFFICE:

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 39838734, 39838735, Fax : 62-21 39832081
Website : www.kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP : 959/KM.1/2014

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**Laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2019 (tidak diaudit)
dan 31 Desember 2018 (Diaudit)
dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2019 dan 2018 (tidak diaudit)**

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

BESERTA LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

• Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3
• Laporan Laba Rugi dan Peghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4
• Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5
• Laporan Arus Kas Konsolidasian	6
• Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7 - 63



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 30 JUNI 2019 DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2019**

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hengky Koestanto**
Alamat Kantor: Beltway Office Park Tower A Lantai 5
Jl. Ampera Raya RW 2, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540
Alamat Domisili sesuai KTP : Jalan Taman Patra Raya No. 15, RT. 005, RW. 004,
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta
Nomor Telepon : (021) 782 2425
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : **Charlie Dhungga**
Alamat Kantor: Beltway Office Park Tower A Lantai 5
Jl. Ampera Raya RW 2, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540
Alamat Domisili sesuai KTP : Jalan Pluit Barat Raya No. 12, RT. 008, RW. 007,
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta
Nomor Telepon : (021) 782 2425
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, kecuali terkait tidak dikonsolidasikannya laporan keuangan PT Dunia Pangan dan entitas anaknya;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 didasarkan pada pengetahuan terbaik Direksi dalam upaya terbaiknya untuk menyajikan seluruh informasi yang relevan dan yang tersedia untuk dimuat secara lengkap dan sebenarnya. Saat ini kami masih dalam proses inventarisasi atas seluruh dokumen-dokumen terkait dengan transaksi dan saldo dengan pihak yang dulunya berelasi. Lihat Catatan 6;
- b. Laporan keuangan konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 didasarkan pada pengetahuan terbaik Direksi dalam upaya terbaiknya untuk menyajikan seluruh informasi yang relevan dan yang tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan Entitas Anak, sejak kami diangkat sebagai Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Direksi
Jakarta, 5 Februari 2020



Hengky Koestanto
Direktur Utama

Charlie Dhungga
Direktur



LAPORAN REVIU AKUNTAN INDEPENDEN

Laporan No. : 00001/2.0999/ASS-LAK.R/04/1275-1/1/II/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan reviu kami.

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2400, "Reviu atas Laporan Keuangan", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar ini mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan reviu untuk memperoleh keyakinan moderat tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu reviu terutama terbatas pada permintaan keterangan dari personel entitas dan prosedur analitis yang diterapkan pada data keuangan dan dengan demikian menyediakan keyakinan yang lebih rendah daripada suatu audit. Kami tidak melaksanakan audit dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kami tidak mendapat keyakinan atas saldo awal pada tanggal 1 Januari 2019 dari laporan keuangan konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2019 dimana atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang disajikan kembali, oleh auditor independen lain dengan opini tidak menyatakan pendapat sebagaimana dalam laporan No. 00027/2.1030/AU.1/04/1115-2/1/II/2020 bertanggal 5 Februari 2020.

PT Dunia Pangan dan Entitas Anaknya dan sebagaimana disebutkan pada surat putusan pailit di Mei 2019, maka pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan tidak mengkonsolidasi atas laporan keuangan PT Dunia Pangan dan Entitas Anaknya.

Kami tidak memperoleh akses yang memadai untuk melakukan prosedur reviu atas akun-akun signifikan tertentu dalam laporan keuangan PT Poly Meditra Indonesia ("PMI") dan PT Surya Cakra Sejahtera ("SCS"), yang merupakan entitas anak yang dikonsolidasi, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Akun-akun tersebut meliputi saldo kas dan bank, piutang usaha, persediaan, aset tetap dan piutang pihak berelasi non-usaha yang seluruhnya sebesar Rp 723 miliar; akun-akun utang usaha, utang pihak berelasi non-usaha dan utang sewa guna usaha yang seluruhnya sebesar Rp 501 miliar; akun penjualan sebelum eliminasi sebesar Rp 24 miliar; dan akun beban pokok penjualan sebelum eliminasi sebesar Rp 14 miliar. Sampai dengan tanggal laporan ini, Perusahaan belum mengambil alih kepengurusan atas PMI dan SCS dan kami tidak memperoleh laporan keuangan PMI dan SCS yang telah diotorisasi oleh Direksi PMI dan SCS.

HEAD OFFICE:



DJOKO, SIDIK & INDRA

Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant

International member of:



Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang mengungkapkan kondisi keuangan Perusahaan mencatat kerugian bersih dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp 61 miliar dan Rp 3.512 miliar pada tanggal 30 Juni 2019, dan mencatat utang bank, sukuk ijarah dan utang obligasi seluruhnya sebesar Rp 3.290 miliar. Disamping itu, Perusahaan juga memiliki total liabilitas yang mencapai 300% dari total aset pada tanggal 30 Juni 2019. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Pada Catatan 35 juga telah diungkapkan rencana yang disusun oleh manajemen untuk mempertahankan kelangsungan usaha, dimana atas rencana manajemen tersebut, adanya ketidakpastian atas efektivitas rencana manajemen tersebut. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dilakukan atas ketidakpastian tersebut diatas.

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut, kami tidak dapat menentukan apakah penyesuaian yang diperlukan telah ditemukan dalam pencatatan dan penyajian akun-akun tersebut diatas serta unsur-unsur yang membentuk laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha Perusahaan.

Berdasarkan reviu kami, karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan diatas, serta keterbatasan prosedur kami dalam melaksanakan reviu. Oleh karena itu kami tidak dapat memberikan kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2019 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA**

Abdi Nusantara Manihuruk, SE., Ak., CPA., CA., BKP.
Nomor Ijin Akuntan Publik AP.1275

5 Februari 2020

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2019 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2018 (Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3, 4, 32	35.737	46.959
Piutang usaha			
Pihak berelasi	3	-	-
Pihak ketiga	3, 5, 32	394.102	417.507
Aset keuangan lancar lainnya	3, 6a, 32	-	-
Persediaan	3, 8	58.357	67.547
Pajak dibayar dimuka	3, 9.a	157.465	143.691
Biaya dibayar dimuka	3	13.280	2.590
Uang muka	10	96.953	110.679
Jumlah Aset Lancar		<u>755.894</u>	<u>788.973</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi non-usaha	3, 7	-	-
Aset keuangan tidak lancar lainnya	3, 32	2.049	1.819
Aset pajak tangguhan	3, 9.b	24.735	22.236
Aset Tetap	3, 11	732.723	764.532
<i>Goodwill</i>	3, 12	729	729
Aset tak berwujud - Neto	3, 13	228.923	229.404
Aset non keuangan tidak lancar lainnya		11.654	8.713
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>1.000.813</u>	<u>1.027.433</u>
JUMLAH ASET		<u>1.756.707</u>	<u>1.816.406</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2019 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2018 (Tidak diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	3, 14, 32		
Pihak berelasi	7	1.760	1.760
Pihak ketiga	31	327.373	336.629
Beban akrual	15	316.115	319.912
Utang pajak	3, 9.c	55.600	48.310
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	32	3.779	9.281
Utang bank jangka pendek	3, 16, 32	208.663	946.246
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang			
Utang bank	3, 16, 32	68.225	246.440
Utang sewa pembiayaan	3, 17, 32	288	93.886
Utang obligasi dan sukuk ijarah - neto	3, 19, 32	-	2.100.000
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	6b, 32	1.067.224	1.061.805
Uang muka penjualan		17.976	13.561
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2.067.003	5.177.830
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar	3, 16, 32	913.654	-
Utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian lancar	3, 17, 32	93.377	-
Utang pihak berelasi non-usaha	3, 7, 32	15.322	15.170
Liabilitas imbalan pascakerja	3, 18	79.533	74.348
Utang obligasi dan sukuk ijarah - neto yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	3, 19, 32	2.100.000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3.201.886	89.518
JUMLAH LIABILITAS		5.268.889	5.267.348

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2019 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2018 (Tidak diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk :			
Modal saham			
Nilai nominal			
Saham Seri A : Rp500			
Saham Seri B : Rp200			
Modal dasar			
Saham Seri A : 135.000.000 saham			
Saham Seri B : 4.652.500.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Saham Seri A : 135.000.000 saham pada			
30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018			
Saham Seri B : 3.083.600.000 saham pada			
30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018	20	684.220	684.220
Tambahan modal disetor - neto	3, 21	1.455.091	1.455.091
Saldo laba		(5.649.564)	(5.588.392)
		<u>(3.510.253)</u>	<u>(3.449.081)</u>
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	3, 23	(1.929)	(1.861)
JUMLAH EKUITAS		<u>(3.512.182)</u>	<u>(3.450.942)</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>1.756.707</u>	<u>1.816.406</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 (Tidak diaudit) dan 2018 (Tidak diaudit)

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
PENJUALAN - NETO	3, 24	617.143	735.815
BEBAN POKOK PENJUALAN	3, 25	(443.381)	(506.550)
LABA BRUTO		<u>173.762</u>	<u>229.265</u>
BEBAN USAHA			
Beban usaha	3, 26	(182.228)	(249.708)
Penghasilan lainnya	27	2.516	10.622
Beban lainnya	27	(42.421)	(66.951)
RUGI USAHA		<u>(48.371)</u>	<u>(76.772)</u>
Penghasilan (beban) keuangan - neto	28	(5.343)	(15.095)
RUGI SEBELUM PAJAK		(53.714)	(91.867)
Beban pajak penghasilan	3, 9d	(7.526)	(9.361)
RUGI PERIODE BERJALAN		<u>(61.240)</u>	<u>(101.228)</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pengukuran kembali atas program imbalan pasti pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi atas program Imbalan Pasti		-	13.648
		-	(3.412)
LABA KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		-	10.236
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		<u>(61.240)</u>	<u>(90.992)</u>
RUGI PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :			
Pemilik Entitas Induk		(61.172)	(101.180)
Kepentingan Nonpengendali		(68)	(48)
Jumlah		<u>(61.240)</u>	<u>(101.228)</u>
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :			
Pemilik Entitas Induk		(61.172)	(90.950)
Kepentingan Nonpengendali		(68)	(42)
Jumlah		<u>(61.240)</u>	<u>(90.992)</u>
RUGI PER SAHAM			
Dasar, Rugi yang Diatribusikan kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk	3, 29	(19)	(31)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 (Tidak diaudit) dan 2018 (Tidak diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk								Kepentingan Non pengendali	Jumlah Ekuitas
	Tambahkan Modal Disetor				Saldo Laba					
	Modal Saham	Agio Saham Neto	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Pengendali	Jumlah	Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah	Jumlah		
SALDO PER 31 DESEMBER 2017	684.220	1.257.205	197.886	1.455.091	129.318	(5.614.742)	(5.485.424)	(3.346.113)	(1.788)	(3.347.901)
Rugi Periode Berjalan	-	-	-	-	-	(101.180)	(101.180)	(101.180)	(48)	(101.228)
Laba Komprehensif Lain Periode Berjalan	-	-	-	-	-	10.230	10.230	10.230	6	10.236
SALDO PER 30 JUNI 2018	684.220	1.257.205	197.886	1.455.091	129.318	(5.705.692)	(5.576.374)	(3.437.063)	(1.830)	(3.438.893)
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	684.220	1.257.205	197.886	1.455.091	129.318	(5.717.710)	(5.588.392)	(3.449.081)	(1.861)	(3.450.942)
Rugi Periode Berjalan	-	-	-	-	-	(61.172)	(61.172)	(61.172)	(68)	(61.240)
SALDO PER 30 JUNI 2019	684.220	1.257.205	197.886	1.455.091	129.318	(5.778.882)	(5.649.564)	(3.510.253)	(1.929)	(3.512.182)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 (Tidak diaudit) dan 2018 (Tidak diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pelanggan		594.193	781.866
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya		(465.575)	(375.605)
Pembayaran kepada Karyawan		(131.771)	(170.156)
Penerimaan Penghasilan Bunga		546	91.135
Pembayaran Bunga dan Beban Keuangan		(5.116)	(7.602)
Pembayaran Pajak Penghasilan		(1.502)	(2.613)
Arus Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi		(9.225)	317.025
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Aset Tetap dan Perangkat Lunak			
Pelepasan		722	884
Perolehan		(1.921)	(3.276)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(1.199)	(2.392)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Utang Bank			
Penerimaan		-	23.258
Pembayaran		(577)	(333.404)
Pembayaran Bunga dan Bagi Hasil Obligasi dan Sukuk ijarah		-	(77.775)
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan		(221)	(13.236)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(798)	(401.157)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(11.222)	(86.524)
DAMPAK SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS		-	-
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		46.959	143.832
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	4	35.737	57.308
		-	-

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Perusahaan) didirikan pada tanggal 26 Januari 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 143 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., notaris di Jakarta, dengan nama PT Asia Intiselera. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1827.HT.01.01.th.91 tertanggal 31 Mei 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, Tambahan No. 2504 tertanggal 13 Agustus 1991.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., No. 60 tanggal 22 Oktober 2018, mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada dan terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terdokumentasi dalam surat No. AHU-AH.01.03-0255709 tertanggal 23 Oktober 2018.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha bidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian, ketenagalistrikan dan jasa. Sedangkan kegiatan usaha entitas anak meliputi usaha industri mie dan perdagangan mie, khususnya mie kering, mie instan dan bahun, *snack*, industri biskuit dan permen, perkebunan kelapa sawit, pembangkit tenaga listrik, pengolahan dan distribusi beras. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990.

Perusahaan dan Entitas Anak (Grup) tidak memiliki entitas induk tunggal dan entitas induk terakhir karena tidak terdapat entitas yang memiliki kendali terhadap Perusahaan.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Beltway Office Park Tower A Lantai 5 Jl. Ampera Raya RW 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasi pabrik mie kering, biskuit dan permen terletak di Sragen, Jawa Tengah. Lokasi pabrik bahun jagung terletak di Balaraja, Tangerang. Lokasi pabrik makanan ringan terletak di Gunung Putri, Medan, Banjarmasin dan Sragen, Jawa Tengah.

1.b. Penawaran Efek Perusahaan

Pada tanggal 14 Mei 1997, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S 919/PM/1997 untuk melakukan penawaran umum 45 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp500 (dalam Rupiah penuh) per saham kepada masyarakat. Pada tanggal 11 Juni 1997, saham tersebut telah efektif dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada tanggal 5 September 2002, Perusahaan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menerbitkan 230 juta saham biasa Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp200 (dalam Rupiah penuh) dan obligasi konversi sebesar Rp60.000 yang dapat dikonversi dengan saham Perusahaan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200 (dalam Rupiah penuh) per saham tanpa melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.4, lampiran Kep-44/PM/1998. Pada tanggal 6 November 2002 dan 29 November 2002, BEI menyetujui pencatatan saham biasa Seri B dan pencatatan pre-list saham hasil obligasi konversi.

Pada tanggal 24 Oktober 2003, Perusahaan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menerbitkan 547,5 juta saham biasa Seri B dengan nominal Rp200 (dalam Rupiah penuh) dalam rangka Penawaran Umum Terbatas (PUT) I Perusahaan. Pada tanggal 7 November 2003, saham tersebut telah dicatatkan di BEI.

Pada tanggal 27 Oktober 2003, PT Tiga Pilar Sekuritas, sebagai salah satu pemilik obligasi konversi, mengkonversikan 53 lembar obligasi konversi senilai Rp26.500 menjadi 132,5 juta saham biasa Seri B Perusahaan dengan nominal sebesar Rp200 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham. Saham tersebut telah efektif dicatatkan di BEI pada tanggal 19 November 2003.

Pada tahun 2008, Perusahaan melakukan PUT II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 627 juta saham biasa Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp200 (dalam Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran sebesar Rp522 (dalam Rupiah penuh) per saham. Penawaran tersebut telah mendapat pemberitahuan efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK tertanggal 28 April 2008, dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan pada tanggal 29 April 2008. Pada tanggal 14 Mei 2008, saham baru Perusahaan telah dicatatkan di BEI sehingga jumlah saham biasa yang beredar menjadi 1.672 juta pada 31 Desember 2008.

Pada tahun 2011, Perusahaan melakukan PUT III kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 1.254 juta saham biasa Seri B atau setara dengan 42,86% dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal sebesar Rp200 (dalam Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran sebesar Rp560 (dalam Rupiah penuh) per saham. Penawaran tersebut telah mendapat pemberitahuan efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S 12623/BL/2011 tertanggal 24 November 2011, dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan pada tanggal 24 November 2011.

Perusahaan pada tanggal 30 September 2014, melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu sebanyak 292.600.000 saham biasa Seri B atau setara dengan 8,16% dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp200 (dalam Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp2.250 (dalam Rupiah penuh) per saham. Penawaran tersebut telah mendapat pemberitahuan efektif berdasarkan Surat Ketua Bursa Efek Indonesia No.S-04396/BEI.PCI/09-2013 tanggal 19 September 2014, dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 30 September 2014.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

1.b. Penawaran Efek Perusahaan (Lanjutan)

Berdasarkan Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) yang tercatat di Papan Utama dengan No.Peng-SPT-00008/BEI.PP1/07-2018, merujuk kepada Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No : KSEI-8968/DIR/0718 tanggal 4 Juli 2018 mengenai penundaan pembayaran bunga atas Obligasi dan Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek (saham dan obligasi) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA; AISA01; SIAISA01; SIAISA02) di seluruh Pasar tehitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 5 Juli 2018, hingga pengumuman bursa lebih lanjut.

Seluruh saham baru tersebut dicatatkan pada BEI, sehingga jumlah saham yang beredar menjadi 3.218.600.000 saham pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

1.c. Struktur Entitas Anak

Berikut adalah rincian entitas anak yang terkonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian:

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	Persentase Kepemilikan	Jumlah Aset 30 Juni 2019
Pemilikan Langsung					
PT Tiga Pilar Sejahtera	Solo	Industri dan Perdagangan Mie	1990	99,90%	780.010
PT Poly Meditra Indonesia *)	Solo	Industri Makanan Ringan	2000	99,90%	696.648
PT Patra Power Nusantara	Solo	Industri Pembangkit Tenaga Listrik	2017	99,90%	226.074
PT Balaraja Bisco Paloma	Balaraja	Distribusi, Perdagangan dan Keaqenan	-	99,90%	1.024.282
Pemilikan Tidak Langsung					
PT Putra Taro Paloma	Gunung Putri	Industri Makanan Ringan	2011	99,99%	731.510
PT Subafood Pangan Jaya	Tangerang	Industri Makanan Ringan	2005	99,60%	154.206
PT Surya Cakra Sejahtera *)	Jakarta	Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan dan Jasa	-	98,33%	156.204

*) dalam proses pengambilalihan kepengurusan

Berikut adalah rincian entitas anak yang tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian:

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	Persentase Kepemilikan
PT Dunia Pangan	Sragen	Industri dan Perdagangan Beras	2008	70%
Pemilikan Tidak Langsung Melalui PT Dunia Pangan				
PT Jatisari Sirejeki	Karawang	Industri dan Perdagangan Beras	2003	99,99%
PT Indo Beras Unggul	Jakarta	Industri dan Perdagangan Beras	2008	99,99%
PT Sukses Abadi Karya Inti	Jakarta	Industri dan Perdagangan Beras	2014	99,99%
PT Tani Unggul Usaha	Jakarta	Industri dan Perdagangan Beras	--	99,99%
PT Swasembada Tani Selebes	Jakarta	Industri dan Perdagangan Beras	2015	99,99%

Pada tanggal 6 Mei 2019, PT Dunia Pangan dan entitas anaknya (DP) telah dilikuidasi berdasarkan Surat Putusan No. 11/PDT.SUS-Pailit/2019/PN. Smg Jo. Nomor 15/PDT.Sus-PKPU/2018/PN.Smg. Atas hal tersebut, penyajian atas laporan keuangan konsolidasian DP diubah dari sebelumnya menggunakan dasar kelangsungan hidup menjadi basis likuidasi, sehingga saldo-saldo di dalam laporan keuangan konsolidasian DP harus disesuaikan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, manajemen Grup memiliki keterbatasan akses atas informasi keuangan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasian PT Dunia Pangan dan entitas anaknya, oleh karena itu manajemen Grup memutuskan untuk tidak lagi mengkonsolidasi DP sejak tahun 2017 (lihat Catatan 34).

Nilai investasi Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2017 kepada DP sebesar Rp893.230. Berdasarkan penelaahan manajemen pada akhir tahun atas kondisi keuangan DP, manajemen memutuskan untuk melakukan pencadangan penuh atas nilai investasi tersebut.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

1.c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

Berdasarkan data yang pernah diperoleh manajemen yaitu pada tanggal 1 Januari 2017, berikut adalah ikhtisar aset dan liabilitas DP pada saat tidak dikonsolidasi:

	<u>2016</u>
ASET	
Kas dan Setara kas	207.645
Piutang Usaha	1.265.275
Aset Keuangan Lancar Lainnya	100.402
Persediaan	1.313.988
Pajak Dibayar di Muka	1.074
Biaya Dibayar di Muka	45.675
Uang Muka	22.779
Piutang Pihak Berelasi Non - Usaha	2.174
Aset Tetap	1.426.166
Aset Pajak Tangguhan	2.834
Aset Takberwujud - Neto	107.784
Uang Muka Jangka Panjang	28.878
JUMLAH ASET	<u>4.524.674</u>
LIABILITAS	
Utang Bank Jangka Pendek	1.275.000
Utang Usaha	106.920
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	11
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	5.567
Utang Pajak	86.388
Beban Akrua	4.842
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	1.956.576
Liabilitas Imbalan Pascakerja	13.747
Liabilitas Pajak Tangguhan	3.141
JUMLAH LIABILITAS	<u>3.452.192</u>

1.d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 pada tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 19 tanggal 6 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yulie Sudargo *)
Komisaris : Jaka Prasetya

Dewan Direksi

Direktur utama : Hengky Koestanto
Direktur : Charlie Dhungga **)

*) Merangkap sebagai Komisaris Independen, mengundurkan diri pada Oktober 2019

**) Merangkap sebagai Direktur Independen

Atas perubahan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tercantum dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0255709 tertanggal 23 Oktober 2018.

Corporate Secretary Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 dijabat oleh Michael H. Hadylaya.

Jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Kunci pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Imbalan Pascakerja	337	4.021

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 jumlah keseluruhan karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak (Grup) adalah 2.721 (tidak direvisi) dan 2.819 orang (tidak diaudit).

1.e. Tanggung Jawab Manajemen dan Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasi

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 5 Februari 2020.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN REVISI SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

2.a. PSAK dan Amandemen / penyesuaian serta interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, entitas induk dan anak ("Grup") telah menerapkan, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK No. 24. "Imbalan Kerja tentang Amandemen. Kurtailmen. atau Penyelesaian Program".
- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2018). "Kombinasi Bisnis"
- PSAK No. 26 (Penyesuaian 2018). "Biaya Pinjaman"
- PSAK No. 46 (Amandemen 2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- PSAK No. 66 (Penyesuaian 2018). "Pengaturan Bersama"
- ISAK No. 33. "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka"
- ISAK No. 34. "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

2.b. Standar dan amandemen standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Berikut standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup dan akan berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:

- PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan" dengan opsi penerapan dini diperkenankan karena adanya interaksi yang saling berkaitan antara PSAK 71 dan 72 menggantikan PSAK 50,55 dan 60, akan mengatur soal pencadangan piutang, sehingga Perseroan yang keadaan piutangnya kurang baik bisa berdampak.
- PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" merupakan standar tunggal untuk pengakuan pendapatan menggantikan PSAK 23 dan 34
- PSAK No. 73: "Sewa" menggantikan PSAK 30
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK No. 62. "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi". merupakan adopsi dari *Amendments to IFRS 4 Insurance Contracts*.
- Amandemen PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".

Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal pelaporan keuangan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

3.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

3.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang telah disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee) kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain.

Keberadaan dan dampak dari substansi hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra Grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh saldo akun, transaksi, penghasilan dan beban antar perusahaan yang signifikan, dan laba atau rugi hasil transaksi dari intra grup yang belum direalisasikan telah dieliminasi.

Grup mengatribusikan laba atau rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- (f) Mengakui setiap perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

3.d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah Rupiah.

Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (Lanjutan)

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman dalam valuta asing.
- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.
- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (karenanya membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
1 Dolar AS	14.141	14.481

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

3.e. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor; atau
 - viii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

3.f. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan (Lanjutan)

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Aset Keuangan HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perseroan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan. Komponen instrumen keuangan yang diterbitkan yang terdiri dari komponen liabilitas dan komponen ekuitas harus dipisahkan, dimana komponen ekuitas merupakan bagian residual dari keseluruhan instrumen keuangan setelah dikurangi nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan. Setelah pengakuan awal, komponen liabilitas diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Dampak penjabaran atas liabilitas keuangan dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan (Lanjutan)

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL) (Lanjutan)
Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.
- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluwarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi (harus diakui melalui ekuitas). Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

Dalam hal instrumen hutang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakui berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen hutang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Reklasifikasi (Lanjutan)

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensinya untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam tingkat yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Tingkat 1).
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tingkat 2).
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Tingkat 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara tingkat hierarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

3.g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

3.h. Persediaan

Persediaan dinyatakan menurut nilai yang terendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Harga perolehan meliputi biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut serta membawanya ke lokasi dan kondisi yang diinginkan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah taksiran harga jual persediaan yang wajar setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan menjual barang tersebut. Harga perolehan dihitung dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

3.i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka akan diamortisasi sesuai jangka waktu manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.j. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai Lessee

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental *lessee*. Biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee* ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

3.k. Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas: (a) aset berwujud tertentu; (b) manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; (c) jasa yang sudah ada maupun yang akan ada; (d) aset proyek tertentu; atau (e) kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 110 (Revisi 2011) "Akuntansi Sukuk" didalam melakukan transaksi sukuk. PSAK No. 110 (Revisi 2011) diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.

Sukuk ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah.

Perseroan Sebagai Penerbit

Sukuk Ijarah

Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan. Sukuk ijarah diakui pada saat Perusahaan menjadi pihak terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah.

Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya.

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal yang disebabkan karena penyesuaian yang tersebut diatas, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. Amortisasi tersebut tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.

Beban Ijarah diakui pada saat terutang.

Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Perusahaan menyajikan sukuk ijarah menjadi liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek.

3.l. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Dalam menentukan penurunan nilai, PSAK No. 48 diterapkan dalam bagaimana entitas menelaah jumlah jumlah tercatat aset, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan aset, dan kapan mengakui atau membalik kerugian penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.1. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	5 - 20
Infrastruktur	5 - 20
Mesin	5 - 20
Peralatan pabrik	8
Kendaraan	4 - 8
Perabot dan peralatan kantor	4 - 8

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

3.m. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

3.n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Umur manfaat aset tak berwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.n. Aset Takberwujud (Lanjutan)

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus.

Piranti lunak diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

Merek Dagang

Merek dagang diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, merek dagang dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

3.o. Goodwill

Goodwill yang berasal dari suatu kombinasi bisnis awalnya diukur pada biaya perolehan, yang merupakan selisih lebih antara nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang telah dimiliki pengakuisisi dalam pihak yang diakuisisi atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. *Goodwill* tidak diamortisasi.

Penurunan nilai *goodwill*

Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, *goodwill* diuji penurunan nilainya secara periodik.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas, atau kelompok unit penghasil kas yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam unit atau kelompok unit tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh *goodwill* merepresentasikan level terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal dan tidak lebih besar dari segmen operasi.

3.p. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha dan utang lain-lain adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok.

Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

3.q. Imbalan Kerja

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode Projected Unit Credit. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- i. Keuntungan atau kerugian aktuarial;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset);
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.q. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui pada laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- i. tanggal amandemen atau kurtailmen program; dan
- ii. tanggal pada saat kelompok usaha mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Kelompok usaha mengakui perubahan atas liabilitas imbalan pasti neto berikut pada beban umum dan administrasi pada laporan laba rugi konsolidasian:

- i. Biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian atas curtailment; dan
- ii. Beban atau pendapatan bunga neto.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Penyelesaian program terjadi ketika Grup melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti

3.r. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam satu kelompok yang sama, bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga tidak menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas dalam kelompok perusahaan tersebut.

Karena kombinasi bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku tersebut bukan merupakan *Goodwill*. Selisih tersebut dicatat sebagai akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan dalam pos tambahan modal disetor sebagai unsur ekuitas. Akun ini tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Bila entitas yang menerima bisnis kemudian melepas entitas bisnis yang sebelumnya diperoleh, akun tambahan modal disetor yang dicatat sebelumnya, tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dalam kegiatan usaha normal Perseroan. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon.

Perseroan mengakui pendapatan pada saat kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan. Penyelesaian kewajiban atas transaksi Perseroan umumnya terjadi pada waktu tertentu, yaitu pada saat risiko dan pengendalian berpindah ke pelanggan.

Perseroan mengakui pendapatan ketika pelanggan memegang kendali atas barang yang diperoleh. Indikator bahwa kendali sudah diserahkan adalah:

- a) Pelanggan dapat menentukan penggunaan dari barang yang diperoleh, dan
- b) Pelanggan akan memperoleh manfaat ekonomi atas penerimaan barang.

Penjualan lokal ke pelanggan *modern trade* diakui ketika kendali diserahkan pada saat penyerahan barang kepada pelanggan dan penjualan lokal ke pelanggan *general trade* diakui ketika kendali diserahkan pada saat barang diserahkan pada titik penyerahan yang disepakati dengan pelanggan.

Grup mengakui pendapatan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari penjualan diakui saat barang telah diserahkan kepada pembeli.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

3.t. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.t. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3.u. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Jumlah terpulihkan suatu aset nonkeuangan diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai aset diakui sebagai rugi tahun berjalan.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya dibalik, jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Jumlah tercatat aset yang meningkat karena pembalikan rugi penurunan nilai, tidak boleh melebihi jumlah tercatat seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada periode sebelumnya.

3.v. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmen operasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

3.w. Laba (Rugi) per Saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

3.x. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat asumsi dan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah tercatat aset dan liabilitas tertentu pada akhir tahun pelaporan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, asumsi akuntansi telah dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasian. Selain itu juga terdapat asumsi akuntansi mengenai sumber estimasi ketidakpastian pada akhir tahun pelaporan yang dapat mempengaruhi secara material jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun pelaporan berikutnya.

Manajemen secara periodik menelaah asumsi dan estimasi ini untuk memastikan bahwa asumsi dan estimasi telah dibuat berdasarkan semua informasi relevan yang tersedia pada tanggal tersebut dimana laporan keuangan konsolidasian disusun. Karena terdapat ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, nilai aset dan liabilitas yang akan dilaporkan di masa mendatang akan berbeda dari estimasi tersebut.

Pada tanggal pelaporan, manajemen telah membuat asumsi dan estimasi penting yang memiliki dampak paling signifikan pada jumlah tercatat yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, yaitu sebagai berikut:

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3.x. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Secara umum manajemen menganalisis kecukupan penyisihan piutang berdasarkan beberapa hal, yaitu antara lain menganalisis historis piutang tak tertagih, konsentrasi piutang masing-masing pelanggan, kelayakan kredit yang diberikan dan perubahan jangka waktu pelunasan. Analisis tersebut dilakukan secara individual terhadap jumlah piutang yang signifikan, sedangkan kelompok piutang yang tidak signifikan dilakukan atas dasar kolektif. Pada tanggal pelaporan, jumlah tercatat piutang telah mencerminkan nilai wajarnya dan nilai tercatat tersebut dapat berubah secara material pada periode pelaporan berikutnya, namun perubahan itu bukan berasal dari asumsi maupun estimasi yang dibuat pada tanggal pelaporan ini (lihat Catatan 5, 6 dan 7).

Estimasi Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima pada periode mendatang, dimana perbedaan temporer dan akumulasi rugi fiskal masih dapat digunakan. Manajemen juga mempertimbangkan estimasi laba kena pajak di masa datang dan perencanaan strategis perpajakan dalam mengevaluasi aset pajak tangguhannya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maupun perubahannya. Sebagai akibatnya, terkait dengan sifat bawaannya, ada kemungkinan bahwa perhitungan pajak tangguhan berhubungan dengan pola yang kompleks dimana penilaian memerlukan pertimbangan dan tidak diharapkan menghasilkan perhitungan yang akurat. Estimasi pajak tangguhan disajikan dalam Catatan 9.b.

Estimasi Umur Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Manajemen melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi mesin di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap, jika terjadi, diperlakukan secara prospektif sesuai PSAK No. 25 (Revisi 2015) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan". Nilai tercatat aset tetap disajikan dalam Catatan 11.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasti tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) tersebut mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini, selama periode dimana liabilitas imbalan pascakerja terselesaikan. Perubahan asumsi imbalan kerja ini akan berdampak pada pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial pada akhir periode pelaporan. Informasi mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan beban imbalan pascakerja diungkapkan pada Catatan 18.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Nilai wajar atas instrumen keuangan disajikan dalam Catatan 32.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Kas	157	189
Kas di Bank - Pihak Ketiga		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	17.415	17.414
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.003	7.989
PT Bank Sinarmas Tbk	2.003	-
Citibank N.A., Indonesia	1.145	1.147
PT Bank Syariah Mandiri	328	7.226
PT Bank OCBC NISP Tbk	23	7.551
Lain - lain (di bawah Rp1.000)	623	1.307
<u>Dolar AS</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.265	2.415
Lain - lain (di bawah Rp1.000)	777	753
Deposito Berjangka - Pihak Ketiga		
<u>Dolar AS</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	998	968
Jumlah	<u>35.737</u>	<u>46.959</u>

Informasi kas dan setara kas dalam mata uang asing disajikan dalam Catatan 31.

Tingkat bagi hasil dan jangka waktu deposito berjangka syariah adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Tingkat bagi hasil per tahun		
Dolar AS	0.7%	0.7%
Jangka Waktu	1 bulan	1 bulan

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, tidak terdapat penempatan kas dan setara kas pada pihak berelasi.

5. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pihak Ketiga		
PT Semar Pelita Sejati *)	75.712	84.156
PT Tata Makmur Sejahtera *)	71.656	74.451
PT Kereta Kencana Mulia *)	66.108	54.288
PT Kereta Kencana Murni *)	57.749	45.669
PT Semar Kencana Sejati *)	57.643	53.261
PT Everbright	11.926	12.320
PT Sarana Abadi Makmur Bersama	8.797	13.659
PT Goodwill Indonesia Jaya	743	27.136
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	94.539	80.179
Sub jumlah	<u>444.873</u>	<u>445.119</u>
<i>Dikurangi: Cadangan Penurunan Nilai</i>	<u>(50.771)</u>	<u>(27.612)</u>
Jumlah	<u>394.102</u>	<u>417.507</u>

**Sejak 22 Oktober 2018, PT Semar Pelita Sejati, PT Tata Makmur Sejahtera, PT Semar Kencana Sejati, PT Kereta Kencana Murni, PT Kereta Kencana Mulia dan PT Kereta Kencana Mandiri merupakan pihak ketiga terhadap Perusahaan. Sebelumnya, Perusahaan tersebut merupakan pihak berelasi. Hal ini sehubungan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Oktober 2018 mengenai perubahan Dewan Komisaris dan Direksi, dimana perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi dalam pengendalian pengurus yang baru.*

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Lancar	97.083	112.224
Telah Jatuh Tempo:		
1 - 30 hari	43.454	67.903
Lebih dari 30 hari	304.336	264.992
Sub Jumlah	444.873	445.119
<i>Dikurangi: Cadangan Penurunan Nilai</i>	(50.771)	(27.612)
Jumlah	<u>394.102</u>	<u>417.507</u>

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo Awal	27.612	15.250
Penambahan	23.159	12.362
Saldo Akhir	<u>50.771</u>	<u>27.612</u>

Manajemen melakukan pencadangan penurunan nilai piutang usaha setelah melakukan penelaahan atas ketertagihan dari piutang usaha.

Berdasarkan penelaahan individual dan kolektif atas masing-masing piutang usaha pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi risiko penurunan nilai piutang.

Piutang usaha dalam mata uang asing disajikan pada Catatan 31.

Piutang usaha PT Tiga Pilar Sejahtera, entitas anak, dijadikan jaminan atas utang bank Citibank N.A., Indonesia, utang obligasi dan sukuk ijarah (lihat Catatan 16 dan 19).

Piutang usaha PT Subafood Pangan Jaya, entitas anak, dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank DBS Indonesia (lihat Catatan 16).

Piutang usaha PT Putra Taro Paloma, entitas anak, dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank UOB Indonesia (lihat Catatan 16).

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang dari PT Bank UOB Indonesia tanggal 28 Oktober 2019, seluruh saldo utang bank PTP telah dialihkan kepada PT Pangan Sejahtera Investama (lihat Catatan 16).

6. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN LANCAR LAINNYA

a. Aset Keuangan Lancar Lainnya

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
<u>Piutang Lain-lain</u>		
PT Jom Prawarsa Indonesia	588.236	588.236
PT Golden Plantation Tbk	16.467	16.466
Lain-lain	1.819.810	1.838.200
Subjumlah	2.424.513	2.442.902
<i>Dikurangi: Cadangan Penurunan Nilai</i>	(2.424.513)	(2.442.902)
Jumlah Neto Piutang Lain-lain	<u>-</u>	<u>-</u>

Berdasarkan perjanjian jual beli saham tanggal 11 Mei 2016, Perusahaan menjual 78,17% kepemilikan sahamnya di PT Golden Plantation Tbk (GP), entitas anak, kepada PT Jom Prawarsa Indonesia (JOM), pihak berelasi dengan harga pengalihan sebesar Rp521.428. Pembayaran transaksi dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2016 dan bila sampai dengan tanggal tersebut belum dilakukan pembayaran, maka terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 JOM dikenakan denda sebesar 10,25% per tahun.

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

a. Aset Keuangan Lancar Lainnya (Lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, JOM belum melakukan pembayaran atas transaksi jual beli saham GP.

Manajemen menyatakan bahwa Grup masih melakukan inventarisasi seluruh dokumen terkait saldo aset keuangan lancar lainnya.

Berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi risiko penurunan nilai piutang lain-lain.

b. Liabilitas Keuangan lancar Lainnya

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
<i>Utang Lain-lain:</i>		
Iklan dan Promosi	26.104	20.692
Pembelian Aset Tetap	17.641	19.065
Lain-lain	1.023.479	1.022.048
Jumlah	<u>1.067.224</u>	<u>1.061.805</u>

Di dalam akun aset keuangan lancar lainnya dan liabilitas keuangan lancar lainnya termasuk piutang dan utang terhadap Direksi Perusahaan sebelumnya dan entitas-entitas di bawah pengendalian Direksi Perusahaan sebelumnya. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Grup masih melakukan inventarisasi atas seluruh dokumen terkait saldo tersebut.

7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>	Persentase terhadap jumlah aset	
			<u>30 Juni 2019 (%)</u>	<u>31 Desember 2018 (%)</u>
Piutang Non - Usaha	1.978.994	1.968.298	112,7%	108,4%
<i>Dikurangi: Cadangan Penurunan Nilai</i>	<i>(1.978.994)</i>	<i>(1.968.298)</i>	<i>-112,7%</i>	<i>-108,4%</i>
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,0%</u>
			Persentase terhadap jumlah aset	
	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>30 Juni 2019 (%)</u>	<u>31 Desember 2018 (%)</u>
Investasi Saham				
PT Dunia Pangan **)	893.230	893.230	50,8%	49%
<i>Dikurangi: Cadangan Penurunan Nilai</i>	<i>(893.230)</i>	<i>(893.230)</i>	<i>-50,8%</i>	<i>-49%</i>
Jumlah Neto	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,0%</u>
			Persentase terhadap jumlah liabilitas	
	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>30 Juni 2019 (%)</u>	<u>31 Desember 2018 (%)</u>
Utang Usaha	1.760	1.760	0,03%	0,03%
Utang Non - Usaha	15.322	15.170	0,29%	0,29%

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Persentase terhadap Jumlah Pendapatan/Jumlah Beban Terkait	
			30 Juni 2019 (%)	30 Juni 2018 (%)
Penjualan				
PT Semar Pelita Sejati *)	-	153.322	0%	21%
PT Tata Makmur Sejahtera *)	-	84.828	0%	12%
PT Semar Kencana Sejati *)	-	61.491	0%	8%
PT Kereta Kencana Mulia *)	-	55.722	0%	8%
PT Kereta Kencana Murni *)	-	50.269	0%	7%
PT Kereta Kencana Mandiri *)	-	9.390	0%	1%
Jumlah	-	415.022	0%	56%
Pendapatan Denda				
PT Jom Prawarsa Indonesia*)	-	26.723	0%	30%
Pendapatan Bunga				
PT Dunia Pangan **)	-	21.236	0%	24%
PT Sukses Abadi Karya Inti **)	-	5.720	0%	6%
PT Indo Beras Unggul **)	-	4.170	0%	5%
PT Jatisari Srirejeki **)	-	1.984	0%	2%
Jumlah	-	33.110	0%	37%

*) Bukan merupakan pihak berelasi sejak tanggal 22 Oktober 2018

***) Tidak dikonsolidasi sejak tahun 2017

Seluruh piutang dan utang pihak berelasi non-usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah. Utang pihak berelasi non-usaha tidak memiliki jaminan.

Di dalam akun piutang pihak berelasi non-usaha dan utang pihak berelasi non-usaha, termasuk piutang dan utang terhadap Direksi Perusahaan sebelumnya dan entitas-entitas di bawah pengendalian Direksi Perusahaan sebelumnya. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Grup masih melakukan inventarisasi atas seluruh dokumen terkait saldo tersebut.

Tidak ada pembelian kepada pihak berelasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

Penyajian saldo piutang dan utang pihak berelasi belum disajikan dalam basis neto atas transaksi yang memiliki nature yang sama. Bila pemeriksaan atas dokumen pendukung telah selesai, maka penyajian atas saldo tersebut akan disajikan secara neto.

Berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas masing-masing piutang usaha dan non-usaha dengan pihak berelasi pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi risiko penurunan nilai piutang.

Berdasarkan penelaahan atas individual dan kolektif masing-masing piutang pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi risiko penurunan nilai piutang.

Rincian sifat dan jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi:

Pihak Berelasi/	Sifat Pihak-pihak Berelasi/	Sifat Transaksi/
PT Tiga Pilar Corpora *)	Pemegang saham	Utang Usaha, Pembelian Bahan Baku dan Beban Jasa Manajemen
PT Jom Prawarsa Indonesia *)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Piutang atas Pelepasan Entitas Anak, Uang Muka, Investasi dan Pendapatan Denda
PT Bumiraya Investindo*)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Pinjaman Operasional Tanpa Bunga
PT Golden Plantation Tbk*)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Pinjaman Operasional Tanpa Bunga
PT Airlangga Sawit Jaya*)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Pinjaman Operasional Tanpa Bunga
PT Charindo Palma Oetama*)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Pinjaman Operasional Tanpa Bunga
PT Dunia Pangan	Entitas Anak yang tidak Dikonsolidasi	Pinjaman Operasional Tanpa Bunga
PT Jatisari Srirejeki	Entitas Anak yang tidak Dikonsolidasi	Pinjaman Penggunaan Dana Sukuk Ijarah dan Obligasi
PT Indo Beras Unggul	Entitas Anak yang tidak Dikonsolidasi	Pinjaman Operasional Tanpa Bunga
PT Sukses Abadi Karya Inti	Entitas Anak yang tidak Dikonsolidasi	Pinjaman Penggunaan Dana Sukuk Ijarah dan Obligasi
PT Semar Pelita Sejati *)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Piutang Usaha dan Penjualan
PT Tata Makmur Sejahtera *)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Piutang Usaha dan Penjualan
PT Semar Kencana Sejati *)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Piutang Usaha dan Penjualan
PT Kereta Kencana Murni *)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Piutang Usaha dan Penjualan
PT Kereta Kencana Mulia *)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Piutang Usaha dan Penjualan
PT Kereta Kencana Mandiri *)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Piutang Usaha dan Penjualan
PT Bangkit Cassava Mandiri *)	Di bawah Pengendalian yang Sama	Pinjaman yang tidak Dikenakan Bunga dan Tanpa Jatuh Tempo
PT Great Egret Capital	Di bawah Pengendalian yang Sama	Pinjaman yang tidak Dikenakan Bunga dan Tanpa Jatuh Tempo
Dewan Komisaris dan Direksi/	Manajemen Kunci	Beban Imbalan Kerja

*) Dibawah Pengendalian yang Sama sampai dengan 22 Oktober 2018

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERSEDIAAN

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Bahan Baku	21.564	23.924
Bahan Pembantu	38.791	43.082
Barang Jadi	11.185	9.100
Suku Cadang dan Bahan Bakar	4.670	4.433
Lain-lain	1.112	1.160
Sub Jumlah	77.322	81.699
<i>Dikurangi: Penurunan Nilai</i>	<i>(18.965)</i>	<i>(14.152)</i>
Jumlah Neto	58.357	67.547

Mutasi penurunan nilai persediaan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo Awal	14.152	12.393
Penambahan	4.813	1.759
Saldo Akhir	18.965	14.152

Persediaan PT Subafood Pangan Jaya, entitas anak, dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank DBS Indonesia (lihat Catatan 16).

Persediaan PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS), entitas anak, dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari Citibank, N.A., Indonesia (lihat Catatan 16).

Persediaan TPS, entitas anak, dijadikan jaminan atas pinjaman Perusahaan yang diperoleh dari JP Morgan Chase Bank, N.A (lihat Catatan 16).

Persediaan PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Poly Meditra Indonesia dan PT Putra Taro Paloma, seluruhnya entitas anak, dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank UOB Indonesia (lihat Catatan 16).

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang dari PT Bank UOB Indonesia tanggal 28 Oktober 2019, seluruh saldo utang bank PTP dan PMI telah dialihkan kepada PT Pangan Sejahtera Investama (lihat Catatan 16 dan 37).

Jumlah persediaan yang dibebankan ke beban pokok penjualan adalah sebesar Rp326.439 dan Rp375.246 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp184.800 dan Rp297.233. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami.

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh management pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi risiko penurunan nilai persediaan.

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan		
Pajak Penghasilan - Pasal 28a	6.938	5.966
Pajak Pertambahan Nilai	9.859	9.986
Sub Jumlah	16.797	15.952
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan - Pasal 28a	27.480	26.198
Pajak Penghasilan - Pasal 4(2)	39	4
Pajak Pertambahan Nilai	113.149	101.537
Sub Jumlah	140.668	127.739
Jumlah	157.465	143.691

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Grup akan melakukan pembetulan dan melaporkan kembali atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tahun 2018 ke Kantor Pajak, berikut perbandingan antara SPT Masa PPN tahun 2018 yang telah dilaporkan dengan yang akan dilakukan pembetulan oleh Perusahaan dan entitas anak:

	Dilaporkan Sebelumnya	Pembetulan yang akan Dilaporkan
Perusahaan		
Penyerahan barang dan jasa yang dikenakan PPN keluaran	3.556	3.556
PPN keluaran yang harus dipungut sendiri berdasarkan tarif pajak yang berlaku	356	356
PPN masukan yang dapat diperhitungkan	(831)	(831)
Neto	(475)	(475)
Kompensasi lebih bayar PPN atas masa pajak sebelumnya	9.340	9.510
PPN Lebih Bayar	(9.815)	(9.985)
Entitas Anak		
Penyerahan barang dan jasa yang dikenakan PPN keluaran	2.185.140	1.932.673
PPN keluaran yang harus dipungut sendiri berdasarkan tarif pajak yang berlaku	212.938	187.712
PPN masukan yang dapat diperhitungkan	(156.166)	(156.166)
Neto	56.772	31.546
PPN yang telah dibayarkan	75.419	99.072
Kompensasi lebih bayar PPN atas masa pajak sebelumnya	-	1.356
PPN Kurang Bayar	3.418	1.223
PPN Lebih Bayar	(53.500)	(101.537)

b. Pajak Tangguhan

Mutasi aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2019	Dibebankan ke laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	30 Juni 2019
Perusahaan				
Penyisihan atas kompensasi kerugian fiskal	20.634	(11)	-	20.623
Liabilitas imbalan kerja	2.163	68	-	2.231
Pencadangan piutang usaha dan non-usaha	822.410	-	-	822.410
Subtotal	845.207	57	-	845.264
Penyisihan atas <i>unrecoverable DTA</i>	(843.044)	11	-	(843.033)
Neto	2.163	68	-	2.231
Entitas anak				
Penyisihan atas kompensasi kerugian fiskal	55.900	13.369	-	69.269
Liabilitas imbalan kerja	16.424	1.228	-	17.652
Penyisihan keusangan persediaan	3.649	1.203	-	4.852
Pencadangan piutang usaha dan non-usaha	278.086	8.854	-	286.940
Subtotal	354.059	24.654	-	378.713
Penyisihan atas <i>unrecoverable DTA</i>	(333.986)	(22.223)	-	(356.209)
Neto	20.073	2.431	-	22.504
Jumlah aset pajak tangguhan, neto	22.236	2.499	-	24.735

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

	1 Januari 2018	Pengaruh ke Laba Rugi	Pengaruh ke posisi keuangan atau ekuitas	31 Desember 2018
Perusahaan				
Penyisihan atas kompensasi kerugian fiskal	10.888	9.746	-	20.634
Liabilitas imbalan kerja	9.758	(4.574)	(3.021)	2.163
Pencadangan piutang usaha dan non-usaha	818.973	3.437	-	822.410
Subtotal	839.619	8.609	(3.021)	845.207
Penyisihan atas <i>unrecoverable DTA</i>	(829.861)	(13.183)	-	(843.044)
Neto	9.758	(4.574)	(3.021)	2.163
Entitas anak				
Penyisihan atas kompensasi kerugian fiskal	32.381	23.519	-	55.900
Liabilitas imbalan kerja	20.061	166	(3.803)	16.424
Penyisihan keusangan persediaan	3.098	440	-	3.538
Pencadangan piutang usaha dan non-usaha	271.202	6.996	-	278.198
Subtotal	326.742	31.121	(3.803)	354.060
Penyisihan atas <i>unrecoverable DTA</i>	(303.583)	(30.404)	-	(333.987)
Neto	23.159	716	(3.803)	20.073
Jumlah aset pajak tangguhan, neto	32.917	(3.857)	(6.824)	22.236

c. Utang Pajak

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Perusahaan		
Pajak Penghasilan		
Pasal 4(2)	153	10
Pasal 21	4.634	4.634
Pasal 23	80	80
Sub Jumlah	4.867	4.724
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan		
Pasal 4(2)	127	170
Pasal 21	159	147
Pasal 23	154	100
Pasal 25	448	448
Pasal 29	49.846	41.322
Denda Pajak	-	176
Pajak Pertambahan Nilai	0,00	1.223
Sub Jumlah	50.733	43.586
Jumlah	55.600	48.310

d. Beban Pajak Penghasilan

	30 Juni 2019		
	Perusahaan	Entitas Anak	Konsolidasian
Beban Pajak Kini	-	9.903	9.903
Manfaat Pajak Tangguhan	(68)	(2.309)	(2.377)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(68)	7.594	7.526
	30 Juni 2018		
	Perusahaan	Entitas Anak	Konsolidasian
Beban Pajak Kini	-	7.582	7.582
Manfaat Pajak Tangguhan	2.286	(507)	1.779
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	2.286	7.075	9.361

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Beban Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Sesuai Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	53.714	91.867
<i>Dikurangi:</i> Bagian Rugi dari Entitas Anak Sebelum Pajak - bersih	<u>(59.975)</u>	<u>(40.579)</u>
(Laba) Rugi Perusahaan Sebelum Pajak Penghasilan	<u>(6.261)</u>	<u>51.288</u>
Beda Tetap		
Donasi, Representasi dan Sumbangan	9	58
Denda Pajak	-	1.354
Penghasilan Final	-	(1)
Beda Pajak Tetap Lainnya	6.498	44
Beda Waktu		
Penyisihan Imbalan Kerja	273	(9.147)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	47.262
Penghasilan Neto Fiskal	<u>519</u>	<u>90.858</u>
Kompensasi Kerugian	-	-
Taksiran Rugi Fiskal Perusahaan	<u>519</u>	<u>90.858</u>
Beban Pajak Kini	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Dikurangi:</i>		
Pajak Dibayar di Muka		
Pasal 22	-	-
Pasal 23	-	533
Pasal 25	972	19
Pajak Dibayar di Muka Periode Lalu	-	-
Pajak Dibayar di Muka Badan Pasal 28.a Perusahaan	<u>972</u>	<u>552</u>

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Sesuai Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	53.714	91.867
<i>Dikurangi:</i> Bagian Rugi dari Entitas Anak Sebelum Pajak Anak - Bersih	<u>(59.975)</u>	<u>(40.579)</u>
Rugi Perusahaan Sebelum Pajak Penghasilan	<u>(6.261)</u>	<u>51.288</u>
Pajak Penghasilan dengan Tarif yang Berlaku	(1.266)	10.715
Beban Pajak	-	271
Representasi dan Sumbangan	2	12
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	-	9.452
Beban lainnya	1.300	8
Rugi Fiskal yang Tidak Dikompensasi	<u>(104)</u>	<u>(18.172)</u>
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Perusahaan	<u>(68)</u>	<u>2.286</u>
Manfaat (Beban) Pajak Entitas Anak		
Jumlah Manfaat Pajak Tangguhan Entitas Anak	(2.309)	(507)
Pajak Kini	<u>9.903</u>	<u>7.582</u>
Jumlah Beban Pajak Entitas Anak	<u>7.594</u>	<u>7.075</u>
Beban Pajak Penghasilan Konsolidasian	<u>7.526</u>	<u>9.361</u>

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Beban Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Grup akan melakukan pembetulan dan melaporkan kembali atas Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak penghasilan (PPh) Badan tahun 2018 ke Kantor Pajak, sesuai dengan jumlah laba (rugi) fiskal Perusahaan dan masing-masing entitas anak serta beban (manfaat) pajak penghasilan kini Perusahaan dan entitas anak untuk tahun 2018 seperti yang telah disebutkan di atas. Berikut ringkasan perbandingan antara SPT PPh Badan tahun 2018 yang telah dilaporkan dengan yang akan dilakukan pembetulan oleh Perusahaan dan entitas anak:

	Dilaporkan Sebelumnya	Pembetulan yang akan Dilaporkan
Perusahaan		
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Sesuai Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perusahaan	(78.495)	(36.201)
Penyesuaian Fiskal Positif	7.892	15.767
Penyesuaian Fiskal Negatif	(1)	(18.295)
Rugi Neto Fiskal Perusahaan	<u>(70.604)</u>	<u>(38.729)</u>
Beban Pajak Kini	-	-
Dikurangi:		
Pajak Dibayar di Muka: Pasal 22 dan 23	-	(552)
Pajak Dibayar di Muka Pasal 28.a Perusahaan	<u>-</u>	<u>(552)</u>
Entitas Anak		
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Sesuai Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perusahaan	51.716	49.372
Beban Pajak Kini	<u>25.204</u>	<u>34.083</u>
Pajak Dibayar di Muka Pasal 28.a	-	(9.176)
Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	<u>2.005</u>	<u>21.963</u>

e. Administrasi

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, Direktur Jendral Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Pada bulan April 2019, SPJ, Entitas Anak, menerima Surat Ketetapan Pajak dari Kantor Pajak mengenai kekurangan pembayaran atas pajak penghasilan badan tahun fiskal 2016 dan denda terkait masing-masing sejumlah Rp366 dan Rp176. SPJ tidak melaporkan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, dan telah membayar kekurangan pajak tersebut beserta dengan denda pada bulan Mei dan November 2019.

10. UANG MUKA

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Uang Muka Pembelian		
Bahan baku	91.713	96.011
Lain-Lain	5.240	14.668
Jumlah	<u>96.953</u>	<u>110.679</u>

Seluruh uang muka pembelian di atas merupakan uang muka kepada pihak ketiga.

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP

	30 Juni 2019				
	1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Harga Perolehan					
Tanah	107.403	-	-	-	107.403
Bangunan	209.973	5	-	-	209.978
Mesin	624.069	-	7	-	624.062
Peralatan Pabrik	14.819	295	-	-	15.114
Perabot dan Peralatan Kantor	12.845	96	41	-	12.900
Kendaraan	23.235	-	732	-	22.503
Aset yang Tidak Digunakan	17.619	-	-	-	17.619
Sub Jumlah	1.009.963	396	780	-	1.009.579
Aset Dalam					
Pembangunan					
Tanah	40.979	-	-	-	40.979
Bangunan	52.673	907	-	-	53.580
Mesin	76.897	172	1.329	-	75.740
Perabot dan Peralatan Kantor	1.051	446	480	-	1.017
Jumlah Harga Perolehan	1.181.563	1.921	2.589	-	1.180.896
Akumulasi					
Penyusutan					
Bangunan	67.027	5.952	-	-	72.979
Mesin	308.615	23.741	6	-	332.350
Peralatan Pabrik	9.755	1.045	-	-	10.800
Perabot dan Peralatan Kantor	10.716	309	41	-	10.984
Kendaraan	17.174	859	717	-	17.316
Aset yang Tidak Digunakan	3.744	-	-	-	3.744
Jumlah Akumulasi	417.031	31.906	764	-	448.173
Nilai Tercatat	764.532				732.723
31 Desember 2018					
	1 Januari 2018	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2018
Harga Perolehan					
Tanah	107.403	-	-	-	107.403
Bangunan	207.429	1.265	-	1.279	209.973
Mesin	618.410	1.864	862	4.657	624.069
Peralatan Pabrik	13.387	478	222	1.176	14.819
Perabot dan Peralatan Kantor	12.998	899	241	(811)	12.845
Kendaraan	24.735	-	1.500	-	23.235
Aset yang Tidak Digunakan	17.619	-	-	-	17.619
Sub Jumlah	1.001.981	4.506	2.825	6.301	1.009.963
Aset Dalam					
Pembangunan					
Tanah	40.979	-	-	-	40.979
Bangunan	53.952	-	-	(1.279)	52.673
Mesin	79.862	1.692	-	(4.657)	76.897
Peralatan Pabrik	1.416	-	-	(365)	1.051
Jumlah Harga Perolehan	1.178.190	6.198	2.825	-	1.181.563

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2018				31 Desember 2018
	1 Januari 2018	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	56.632	10.395	-	-	67.027
Mesin	259.713	49.277	375	-	308.615
Peralatan Pabrik	7.162	2.657	64	-	9.755
Perabot dan Peralatan Kantor	9.711	1.204	199	-	10.716
Kendaraan	16.607	1.788	1.221	-	17.174
Aset yang Tidak Digunakan	3.744	-	-	-	3.744
Jumlah Akumulasi Penyusutan	353.569	65.321	1.859	-	417.031
Nilai Tercatat	824.621				764.532

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut :

	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Beban Pokok Penjualan	27.901	26.260
Beban Umum dan Administrasi (lihat Catatan 26)	2.855	2.399
Beban Penjualan (lihat Catatan 26)	1.150	1.218
Jumlah	31.906	29.877

Jenis kepemilikan hak atas tanah Grup seluruhnya berupa Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak tersebut akan berakhir pada berbagai tanggal antara tahun 2023 sampai 2044.

Manajemen berpendapat tidak akan ada hambatan dalam memperbaharui seluruh hak pada saat habis masa berlakunya.

Jumlah bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah:

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Mesin	136.961	125.613
Kendaraan	8.402	9.241
Bangunan	8.481	8.478
Perabot dan Peralatan Kantor	7.718	6.580
Peralatan Pabrik	6.039	4.743
Jumlah	167.601	154.655

Aset tetap Grup, kecuali tanah dan kendaraan, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp1.457.223 masing-masing pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Mesin dan kendaraan yang diperoleh Grup, melalui sewa pembiayaan telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan dan kerusakan dengan nilai pertanggungan sebesar fasilitas pembiayaan dan dijadikan jaminan atas masing-masing fasilitas tersebut.

Pada 31 Desember 2018, mesin PT Subafood Pangan Jaya (SPJ), entitas anak, yang dibiayai dari pinjaman kepada PT Bank BRISyariah dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut (lihat Catatan 16).

Mesin SPJ yang dibiayai dari pinjaman PT Bank DBS Indonesia dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut (lihat Catatan 16).

Tanah dan mesin PTP yang dibiayai dari pinjaman PT Bank UOB Indonesia dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut (lihat Catatan 16).

Mesin PT Patra Power Nusantara dijadikan jaminan atas pinjaman dari Standard Chartered Bank (lihat Catatan 16).

Mesin PT Surya Cakra Sejahtera dijadikan jaminan atas pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia (lihat Catatan 16).

Aset tetap PT Tiga Pilar Sejahtera dan PT Poly Meditra Indonesia, keduanya entitas anak, dijadikan jaminan atas sukuk ijarah dan obligasi (lihat Catatan 19).

Tanah dan bangunan PT Balaraja Bisco Paloma, entitas anak, dijadikan jaminan atas pinjaman dari Citibank, N.A. (lihat Catatan 16).

Manajemen berpendapat tidak ada indikasi atas perubahan-perubahan kondisi yang mengakibatkan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 Juni 2019.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. GOODWILL

Rincian saldo *goodwill* pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

<u>Entitas Pengakuan</u>	<u>Perolehan Saham pada</u>	<u>Tahun Perolehan</u>	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PT Balaraja Bisco Paloma	PT Subafood Pangan Jaya	2012	729	729
Sub Jumlah			729	729
Akumulasi penurunan nilai			-	-
Jumlah			729	729

Manajemen berpendapat tidak ada indikasi atas perubahan-perubahan kondisi yang mengakibatkan penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 30 Juni 2019.

13. ASET TAKBERWUJUD

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Harga Perolehan		
Piranti Lunak	8.508	8.508
Merk Dagang	227.680	227.680
Lisensi	-	-
Jumlah Harga Perolehan	236.188	236.188
Akumulasi Amortisasi		
Piranti Lunak	7.265	6.784
Jumlah Akumulasi Amortisasi	7.265	6.784
Nilai Tercatat	228.923	229.404

Merek dagang terdiri dari merek-merek dagang atas produk yang diproduksi oleh PT Subafood Pangan Jaya dan PT Putra Taro Paloma yang timbul sehubungan dengan akuisisi merek dagang dari PT Alam Makmur Sembada dan PT Unilever Indonesia. Merek-merek dagang tersebut diantaranya adalah Taro, Subamie dan Tanam Jagung.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan dalam perpanjangan merek-merek tersebut.

14. UTANG USAHA

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pihak Berelasi		
Produksi Makanan (lihat Catatan 7)	1.760	1.760
Sub Jumlah	1.760	1.760
Pihak Ketiga		
Produksi Makanan	320.142	330.409
Pengolahan Tenaga Listrik	7.231	6.220
Sub Jumlah	327.373	336.629
Jumlah	329.133	338.389

Utang usaha dalam mata uang asing disajikan pada Catatan 31.

Rincian utang usaha berdasarkan jatuh temponya disajikan pada Catatan 32.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan dan suku bunga dengan utang usaha tersebut.

15. BEBAN AKRUAL

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perpajakan	187.700	187.700
Iklan dan Promosi	103.242	109.922
Bunga Pinjaman Bank	16.430	11.534
Lain-lain	8.743	10.756
Jumlah	316.115	319.912

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK

a). Utang Bank Jangka Pendek

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Rupiah		
Citibank, N.A., Indonesia	-	432.607
JP Morgan Chase Bank, N.A.	-	333.783
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	180.749	149.664
PT Bank DBS Indonesia Tbk	27.914	27.914
Dolar AS		
Citibank, N.A., Indonesia	-	2.278
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	208.663	946.246

b). Utang Bank Jangka Panjang

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Rupiah		
Citibank, N.A., Indonesia	432.607	-
JP Morgan Chase Bank, N.A.	333.783	-
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	52.660	84.500
PT Bank DBS Indonesia Tbk	68.225	68.225
PT Bank BRI Syariah	-	577
Subjumlah Utang Bank Rupiah	887.275	153.302
Provisi	(2.556)	(2.556)
Amortisasi	2.556	2.556
Subjumlah	887.275	153.302
Dolar AS		
Standard Chartered Plc	92.326	93.138
Citibank, N.A., Indonesia	2.278	-
Subjumlah Utang Bank Dolar AS	94.604	93.138
Provisi	(1.148)	(1.148)
Amortisasi	1.148	1.148
Subjumlah	94.604	93.138
Total Utang Bank Jangka Panjang	981.879	246.440

Dikurangi Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:

Rupiah		
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	-	84.500
PT Bank DBS Indonesia Tbk	68.225	68.225
PT Bank BRI Syariah	-	577
Dolar AS		
Standard Chartered Plc	-	93.138
Total Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	68.225	246.440
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	913.654	-

Citibank, N.A.

PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS)

Berdasarkan Perjanjian Induk Fasilitas Kredit pada tanggal 11 Maret 2015 yang terakhir kali diubah pada tanggal 11 April 2017, TPS memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dengan pagu kredit sebesar Rp366.500 (dapat dikonversi menjadi mata uang USD) dan dikenakan bunga JIBOR + 330 bps per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 11 April 2018 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian.

TPS juga mendapatkan Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* dan atau SKBDN.

Jaminan atas fasilitas ini adalah piutang usaha dan persediaan yang dimiliki TPS (lihat Catatan 5 dan 8).

Berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 2 November 2017, TPS memperoleh penambahan pagu kredit maksimum menjadi Rp466.500 berlaku sampai dengan 31 Januari 2018. Pada 1 Februari 2018 pagu kredit kembali menjadi Rp366.500 seperti sebelumnya.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK (Lanjutan)

Citibank, N.A. (Lanjutan)

PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) (Lanjutan)

Pada tanggal 20 Agustus 2018, perjanjian ini mengalami perubahan dengan menambahkan jaminan berupa tanah dan bangunan di atasnya atas nama PT Balaraja Bisco Paloma, entitas anak, sebesar Rp72.200 yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp72.200, serta peringkat kedua dan berikutnya dengan nilai agunan yang akan ditentukan oleh Bank atas pertimbangannya sendiri (lihat Catatan 11).

Selama masa fasilitas pinjaman, TPS tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penggabungan usaha dan konsolidasi dengan perusahaan lain, atau mengambil alih sebagian besar dari aset atau saham suatu perusahaan lain, atau menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara apapun melepaskan sebagian besar dari properti atau asetnya.
- Melakukan transaksi dengan pihak lain selain dalam rangka kegiatan usaha yang wajar dengan syarat komersial yang umum.
- Mengubah susunan pemegang saham.
- Mengubah kegiatan usahanya.

Berdasarkan Rancangan Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 10 Juni 2019, fasilitas utang bank ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada 30 Juni 2029 (lihat Catatan 33), sehingga saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2019 direklasifikasi menjadi utang bank jangka panjang.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, saldo terutang untuk fasilitas mata uang Rupiah dan USD masing-masing sebesar Rp432.607 dan USD168.269 (ekuivalen Rp2.278).

JP Morgan Chase Bank, N.A (JPM)

Perusahaan

Berdasarkan addendum perjanjian kredit No.018/CPD/FA/AMD-6/III/2017 tanggal 7 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *Working Capital* berupa fasilitas *Letter of Credit*, *Import Letter of Credit Bill (Trust Receipt)*, *Bank Guarantee* dan *Payable Financing (Collection/ Open Account)* dengan pagu kredit USD30.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka pembayaran maksimal 6 bulan dan dapat digunakan sampai dengan 1 tahun dan dikenakan bunga sebesar *JIBOR* + 4,5% per tahun. Jaminan atas fasilitas ini adalah persediaan PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS), entitas anak (lihat Catatan 4 dan 8).

Tanggal jatuh tempo dari fasilitas pinjaman ini adalah 28 Juni 2018, namun berdasarkan Rancangan Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 11 Juni 2019, fasilitas utang bank ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada 30 Juni 2029 (lihat Catatan 33), sehingga saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2019 direklasifikasi menjadi utang bank jangka panjang.

Selama pinjaman ini belum lunas maka Perusahaan wajib:

- Memberitahukan Bank secara tertulis, apabila Perusahaan menyadari mengenai fakta atau keadaan, yang diperkirakan dapat mengakibatkan dampak kerugian yang material terhadap kondisi keuangan, hasil, operasional dan/ atau usaha Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Perusahaan wanprestasi terhadap perjanjian atau instrumen lain yang mengikat Perusahaan,
 - b) Perusahaan mengalami utang finansial yang tidak dilunasi pada saat utang tersebut jatuh tempo dan harus dibayar,
 - c) Setiap proses litigasi, arbitrase atau proses hukum lainnya yang saat ini ada, terancam atau tertunda terhadap Perusahaan,
- Menyerahkan kepada Bank sesegera mungkin setelah tersedia laporan keuangan Debitur yang telah diaudit,
- Sesegera mungkin memberikan kepada Bank informasi lanjutan mengenai keadaan keuangan, usaha, operasional Perusahaan sebagaimana dapat diminta oleh Bank dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Setiap perkembangan dan/ atau perbaikan atas dokumen konstitusional dan/ atau dokumen korporasi Perusahaan, dan
 - b) Dokumen-dokumen dalam proses pemenuhan persyaratan-persyaratan mengenal nasabah dari Bank secara berkelanjutan.
- Setiap saat mempertahankan pembatasan keuangan sebagai berikut:
 - a) Rasio *Net Debt to Equity* tidak melebihi 2,5 kali, dan
 - b) Rasio *EBITDA to Interest Expenses* tidak kurang dari 2,0 kali

Perusahaan tidak dapat memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan oleh pihak bank. Pada 30 Juni 2019, *Net Debt to Equity Ratio* dan *Interest Expenses* masing-masing adalah (2,33) kali dan RpNihil. Pada 31 Desember 2018, *Net Debt to Equity Ratio* dan *EBITDA to Interest Expense* masing-masing adalah (2,32) kali dan 0,17 kali.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, saldo terutang untuk fasilitas mata uang Rupiah dan USD dalam adalah sebesar Rp333.783.

PT Bank UOB Indonesia (UOB)

Jangka Pendek

Perusahaan dan Entitas anaknya

Berdasarkan perjanjian kredit No. 219/04/2016 tanggal 26 April 2016, Perusahaan bersama-sama dengan PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS), PT Poly Medittra Indonesia (PMI) dan PT Putra Taro Paloma (PTP), ketiganya entitas anak, ("Debitur"), memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas *non-cash loan* dengan pagu kredit sebesar Rp75.000 yang dikenakan bunga COF + 400 bps per tahun. Jatuh tempo atas pinjaman adalah 17 November 2017. Jaminan atas fasilitas ini adalah persediaan TPS, PMI dan PTP, seluruhnya entitas anak (lihat Catatan 8).

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank UOB Indonesia (UOB) (Lanjutan)

Jangka Pendek (Lanjutan)

Perusahaan dan Entitas anaknya (Lanjutan)

Berdasarkan surat pemberitahuan perpanjangan fasilitas kredit No.18/CBO/0001 tanggal 9 Januari 2018, jatuh tempo fasilitas pinjaman ini diperpanjang menjadi 5 Februari 2019. Berdasarkan Rancangan Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 10 Juni 2019, fasilitas utang bank ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada 30 Juni 2029 (lihat Catatan 33), sehingga saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2019 direklasifikasi menjadi utang bank jangka panjang.

Perusahaan dan entitas anaknya wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit beserta segala perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan, tambahan-tambahan serta lampiran-lampirannya,
- Mempergunakan fasilitas kredit sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian fasilitas kredit,
- Menjaga barang Jaminan, dan menjaga *security coverage ratio* sekurang-kurangnya 100% dari jumlah terutang,
- Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terutang dan telah jatuh tempo dari Bank dari pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayarkan oleh Perusahaan terhadap siapapun,
- Membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah,
- Menyerahkan kepada Bank suatu surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan apapun atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/ atau pemegang saham Perusahaan dalam jangka waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut. Dan menyerahkan kepada Bank salinan akta Notaris berikut pelaporan/persetujuan dari instansi dalam waktu 14 hari kalender dan/ atau sejak Perusahaan memperoleh bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, dan/atau susunan pemegang saham Debitur, dan
- Menjaga pembatasan keuangan yang akan diuji setiap triwulan :
 - i. Rasio *Net Debt to Equity* (DER) yaitu *Interest Bearing Debt minus Cash/ Equity* maksimal 2,5 kali,
 - ii. Rasio *Interest Coverage* (ICR) yaitu EBITDA minimum 2,0 kali.

Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengalihkan Hak dan Kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun,
- Melakukan perubahan atas anggaran dasar, kecuali susunan pengurus dan perubahan yang terkait dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan yang tidak mengubah kegiatan usaha utama dari Perseroan dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 5 hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut,
- Mengubah pemegang saham dan manajemen pengendali serta kepemilikan mayoritas (minimum kepemilikan mayoritas 50% ditambah satu saham milik Tiga Pilar Group (pemegang saham existing) pada Debitur dan anak Perusahaan yang menyebabkan Tiga Pilar Group dan/ atau afiliasi tidak lagi bertindak sebagai pemegang saham dan manajemen pengendali serta pemegang saham mayoritas Perusahaan yang memiliki sekurang-kurangnya 50% ditambah satu saham Debitur, dan
- Melakukan likuidasi, penggabungan, akuisisi, peleburan dan pemisahan, pailit dan penundaan pembayaran utang.

Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pinjaman kepada Pemegang Saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya), kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah,
- Menerima pinjaman dalam bentuk apapun juga dari pihak lain manapun juga, kecuali untuk kegiatan bisnis sehari-hari, leasing, serta pinjaman yang tidak mempengaruhi Debitur dan/ atau para Debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit ini, dan
- Mengikatkan diri sebagai penjamin/ penanggung *Corporate Guarantee* kepada pihak lain manapun kecuali kepada anak perusahaan Debitur/Para Debitur.

Perusahaan tidak dapat memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan oleh pihak bank. Pada 30 Juni 2019, *Net Debt to Equity Ratio* dan *Interest Expenses* masing-masing adalah 0,38 kali dan RpNihil.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, saldo terutang PMI atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp52.660.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang dari PT Bank UOB Indonesia tanggal 28 Oktober 2019, seluruh saldo utang bank telah dialihkan kepada PT Pangan Sejahtera Investama (lihat Catatan 37).

PT Putra Taro Paloma (PTP)

Berdasarkan surat penawaran fasilitas No.16/CPB/0315 tanggal 22 Desember 2016, PTP memperoleh fasilitas *overdraft* sebesar Rp10.000 dan fasilitas *multi-option trade facility* sebesar Rp100.000, periode pinjaman adalah 12 bulan sejak penarikan fasilitas pertama. Pinjaman ini memiliki tingkat bunga JIBOR + 3,5% per tahun.

Berdasarkan surat pemberitahuan perpanjangan fasilitas kredit No.18/CBO/008 tanggal 31 Januari 2018, pihak bank menyetujui untuk memberikan perpanjangan jangka waktu fasilitas menjadi terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 22 Februari 2018.

Berdasarkan Rancangan Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 12 Juni 2019, fasilitas utang bank ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2019 (lihat Catatan 33).

Jaminan dan pembatasan atas fasilitas *overdraft* ini paripasu dengan pinjaman jangka panjang.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank UOB Indonesia (UOB) (Lanjutan)

Jangka Pendek (Lanjutan)

PT Putra Taro Paloma (PTP) (Lanjutan)

PTP tidak dapat memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan oleh pihak bank. Pada tanggal 30 Juni 2019, *Net Debt to Equity Ratio*, *Debt to EBITDA Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) PTP masing-masing adalah 0,7 kali, 28,6 kali dan 2,49 kali. Pada tanggal 31 Desember 2018, *Net Debt to Equity Ratio*, *Debt to EBITDA Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) PTP masing-masing adalah 0,6 kali, 10,7 kali dan 0,14 kali.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 96.249 dan Rp97.004.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang dari PT Bank UOB Indonesia tanggal 28 Oktober 2019, seluruh saldo utang bank telah dialihkan kepada PT Pangan Sejahtera Investama (lihat Catatan 37).

Jangka Panjang

PT Putra Taro Paloma (PTP)

Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No.14/CPB/0233 tanggal 2 September 2014, PTP, memperoleh fasilitas *Term Loan* (TL) dengan pagu kredit sejumlah Rp128.000 untuk membiayai pembelian tanah, mesin dan peralatan, serta pembangunan pabrik yang berlokasi di Demak, Jawa Tengah.

Berdasarkan amandemen surat penawaran fasilitas No.16/CPB/0315 tanggal 22 Desember 2016, PTP memperoleh fasilitas pinjaman *Term Loan* untuk pembayaran atas fasilitas pinjaman *letter of credit* dengan pagu sebesar Rp100.000, periode pinjaman adalah 60 bulan sejak penarikan fasilitas pertama. Pinjaman ini memiliki tingkat bunga *JIBOR* + 3,75% per tahun.

Berdasarkan Rancangan Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 12 Juni 2019, fasilitas utang bank ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2019 (lihat Catatan 33), sehingga saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2019 direklasifikasi menjadi utang bank jangka pendek.

Jaminan atas fasilitas pinjaman bank ini adalah sebagai berikut:

- Jaminan fidusia mesin, persediaan, piutang usaha dan asuransi atas nama PTP (lihat Catatan 11, 8 dan 5);
- Hipotek tanah dan bangunan pabrik atas nama PTP (lihat Catatan 11); dan
- Jaminan korporasi dari PT Balaraja Bisco Paloma, entitas anak.

Perusahaan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit beserta segala perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan, tambahan-tambahan serta lampiran-lampirannya,
- Mempergunakan fasilitas kredit sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian fasilitas kredit,
- Menjaga barang jaminan dan menjaga *security coverage ratio* sekurang-kurangnya 100% dari jumlah terutang,
- Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terutang dan telah jatuh tempo dari Bank dari pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayarkan oleh Debitur terhadap siapapun,
- Membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah,
- Menyerahkan kepada Bank suatu surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan apapun atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur dalam jangka waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut. Dan menyerahkan kepada Bank salinan akta Notaris berikut pelaporan/persetujuan dari instansi dalam waktu 14 hari kalender dan/atau sejak Debitur memperoleh bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, dan/atau susunan pemegang saham Debitur,
- Menjaga keaktifan rekening *collection* dan rekening operasional pada Bank. Minimal 50% dari hasil penjualan Debitur dalam waktu 12 bulan setelah tanggal perjanjian kredit, dan akan meningkat menjadi 75% pada tahun-tahun berikutnya,
- Keluarga Joko Mogoginta harus tetap sebagai pemegang saham utama dan mempertahankan kendali manajemen atas Debitur selama Fasilitas Kredit berjalan,
- Pembatasan pelepasan harta tidak lancar yang material (batas 10% dari saldo ekuitas pemegang saham Debitur),
- Pembatasan atas penerbitan jaminan dan memberikan pinjaman kepada pihak lain (batas 10% dari ekuitas pemegang saham Debitur), dan
- Pinjaman subordinasi dari pihak berelasi sebesar Rp10.000.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank UOB Indonesia (UOB) (Lanjutan)

Jangka Panjang (Lanjutan)

PT Putra Taro Paloma (PTP) (Lanjutan)

Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengalihkan, menjaminkan dan menyewakan harta kekayaan, menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan, menggadaikan, membebani atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan, membebani dengan jaminan fidusia, membebani dengan hak tanggungan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun juga, harta kekayaan Debitur,
- Melakukan perubahan atas anggaran dasar, kecuali susunan pengurus dan/ atau pemegang saham Debitur,
- Mengubah kendali dan kepemilikan mayoritas (kepemilikan mayoritas minimal lebih dari 50%) oleh keluarga Joko Mogoginta,
- Melakukan likuidasi, penggabungan, peleburan dan pemisahan, pailit dan penundaan pembayaran utang,
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pinjaman kepada Pemegang Saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya), kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah,
- Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk akuisisi), investasi baru di dalam perusahaan lain, atau mendirikan anak perusahaan,
- Menggadaikan saham perusahaan Debitur, atau melakukan penerbitan saham atau efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar negeri,
- Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak manapun,
- Mengikatkan diri sebagai penjamin/ penanggung *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun,
- Menerima pinjaman dalam bentuk apapun juga dari pihak lain manapun juga,
- Menjaminkan kekayaan apapun kepada pihak lain, selain Bank, atas merek Taro dan merk dagang Taro,
- Menerima tambahan pinjaman uang, kecuali untuk pembiayaan leasing yang telah ada dan akan ada terkait dengan usaha inti Debitur, dan
- Pembayaran dividen kecuali jika *Tangible Net Worth* mencapai Rp200.000. Dengan syarat maksimal 30% dari laba bersih setelah pajak.

Atas pinjaman ini, PTP harus menjaga *Net Debt to Equity Ratio* maksimum 1,5 kali, *Debt to EBITDA Ratio* maksimum 3 kali dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1,25 kali.

PTP tidak dapat memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan oleh pihak bank. Pada tanggal 30 Juni 2019, *Net Debt to Equity Ratio*, *Debt to EBITDA Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) PTP masing-masing adalah 0,7 kali, 28,6 kali dan 2,49 kali. Pada tanggal 31 Desember 2018, *Net Debt to Equity Ratio*, *Debt to EBITDA Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) PTP masing-masing adalah 0,6 kali, 10,7 kali dan 0,14 kali.

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya pembatasan sebagaimana diatur dalam perjanjian utang bank, maka saldo utang bank pada 31 Desember 2018 direklasifikasi menjadi bagian jangka pendek.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, saldo terutang masing-masing atas fasilitas ini sebesar Rp84.500.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang dari PT Bank UOB Indonesia tanggal 28 Oktober 2019, seluruh saldo utang bank telah dialihkan kepada PT Pangan Sejahtera Investama (lihat Catatan 37).

PT Bank DBS Indonesia

Jangka Pendek

PT Subafood Pangan Jaya (SPJ)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44 tertanggal 29 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Veronica Nataarmadja, S.H., M.Corp.Admin, M.Com (Business Law) notaris di Jakarta, SPJ memperoleh fasilitas kredit *non-cash loan* berupa *account payable financing* dan fasilitas *revolving credit* masing-masing dengan pagu kredit sebesar Rp15.000 dan Rp5.000. Jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) tahun sampai dengan 29 Januari 2014 dan telah diperpanjang sampai dengan 29 Januari 2019. Fasilitas ini dikenakan bunga masing-masing sebesar 13,10% - 13,22% per tahun pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 054/PFFA-DBSI/III/1-2/2017 tertanggal 20 Februari 2017, SPJ memperoleh tambahan fasilitas *account payable financing* menjadi Rp25.000.

Fasilitas pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2019.

Jaminan atas fasilitas ini adalah aset tetap, persediaan dan piutang usaha yang dimiliki SPJ (lihat Catatan 5, 8 dan 11).

Selama periode fasilitas pinjaman, SPJ harus melakukan hal-hal berikut:

- Menjaga DSCR minimal 1,0 kali; dan
- Menjaga *gearing ratio* maksimal 2,0 kali.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (Lanjutan)

Jangka Pendek (Lanjutan)

PT Subafood Pangan Jawa (SPJ) (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2019, DSCR dan *gearing ratio* SPJ adalah masing-masing sebesar 11,8 kali dan 0,9 kali. Pada tanggal 31 Desember 2018, DSCR dan *gearing ratio* SPJ adalah masing-masing sebesar 4,66 kali dan 1,3 kali.

Sampai dengan tanggal pelaporan, SPJ dan pihak PT Bank DBS Indonesia sedang dalam tahap pembahasan pelunasan fasilitas ini.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, saldo terutang atas fasilitas ini adalah sebesar Rp24.218.

PT Surya Cakra Sejahtera (SCS)

Berdasarkan Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 29 tanggal 14 November 2017 di hadapan Notaris Veronica Nataarmadja dan terakhir diubah dengan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Fasilitas Perbankan tanggal 25 Januari 2018, SCS mendapatkan tambahan fasilitas *Uncommitted Omnibus* dengan pagu Rp15.000, dengan sub fasilitas sebagai berikut:

- Fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import letter of credit facility* berupa transaksi-transaksi *Sight/Usance LC* maksimum Rp15.000 dengan tenor maksimum untuk periode *usance* adalah 180 hari;
- Fasilitas jaminan perbankan berupa penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) *Sight/Usance uncommitted* maksimum Rp15.000, dengan tenor maksimum untuk periode *usance* adalah 180 hari;
- Fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted trust receipt ("T/R") facility* maksimum Rp15.000, dengan tenor maksimal 2 bulan;
- *Uncommitted account payables financing ("APF")* fasilitas maksimum Rp15.000 dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 2 bulan sejak tiap penarikan dan maksimum tenor SKBDN ditambah dengan APF adalah 2 bulan.

Fasilitas ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Januari 2018 dan telah berakhir pada tanggal 29 Januari 2019.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, saldo terutang atas fasilitas ini adalah sebesar Rp3.696.

Sampai dengan tanggal pelaporan, SCS dan pihak PT Bank DBS Indonesia sedang dalam tahap pembahasan pelunasan fasilitas ini.

Jangka Panjang

PT Surya Cakra Sejahtera (SCS)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 13 dan surat keputusan No.C-27.HT.03.02-Th. 2016 tanggal 22 September 2016 yang dibuat di hadapan Veronica Nataarmadja, S.H., M.Corp. Admin., M.Com (Business Law) notaris di Jakarta, SCS, memperoleh fasilitas kredit *Non-Revolving Long-Term Loan* dengan pagu kredit sebesar Rp70.000. Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun sampai 22 September 2021, termasuk tenggang waktu 1 tahun. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga masing-masing sebesar 13,71% per tahun pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

Jaminan atas fasilitas pinjaman bank ini adalah sebagai berikut:

- Jaminan fidusia mesin atas nama SCS (lihat Catatan 11);
- Jaminan korporasi dari PT Balaraja Bisco Paloma, entitas anak; dan
- *Letter of Comfort* dari Perusahaan

Selama periode fasilitas pinjaman, SCS harus melakukan hal-hal berikut:

- Menyampaikan kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender apabila terjadi perubahan anggaran dasar SCS termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus;
- Menyampaikan kepada Bank apabila terjadi perubahan secara material yang dapat mempengaruhi usaha SCS dan/atau kondisi keuangan SCS dan/atau kemampuan SCS melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank;
- Menjaga dan mempertahankan *Debt Service Coverage Ratio* sekurang-kurangnya 1,1 kali pada setiap triwulan yang akan dimulai sejak kuartal ke 4 tahun 2018; dan
- Menjaga dan mempertahankan *Total Debt* dibagi *Total Networth* sebesar-besarnya 4 kali untuk tahun 2017 (yang dimulai sejak triwulan ke 4), dan 2 kali untuk tahun 2018 dan seterusnya untuk setiap triwulan.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (Lanjutan)

Jangka Panjang (Lanjutan)

PT Surya Cakra Sejahtera (SCS) (Lanjutan)

Selama periode fasilitas pinjaman, SCS harus melakukan hal-hal berikut: (Lanjutan)

- Dilarang menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, kecuali leasing kendaraan dan peralatan dengan nilai maksimum Rp3 (dihitung kumulatif selama 1 tahun).
- Harus menyalurkan hasil penjualan sekurang-kurangnya 50% secara langsung maupun tidak langsung ke rekening SCS di Bank.
- Apabila ada terdapat kelebihan biaya, wajib melakukan penambahan modal atau membuat perjanjian subordinasi utang dari pemegang saham atau perusahaan induk/sponsor yang bertanggung jawab untuk membayar kelebihan biaya tersebut.
- Apabila terjadi transaksi afiliasi dengan pihak terafiliasi (termasuk pihak Tiga Pilar dan pihak afiliasinya) di luar aktifitas usaha sehari-hari harus dengan persetujuan Bank.
- Tidak akan mengubah susunan pemegang saham terhadap lebih dari atau sama dengan 51% jumlah saham dengan hak suara sah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Apabila perubahan tersebut kurang dari 51% cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank.
- Tidak membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham dengan rasio di atas 50%. Jika rasio di bawah 50% perlu segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank.

Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengubah jenis usaha SCS.
- Mengubah bentuk dan/atau status hukum, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya.
- Memindahkan sebagian aset (*major asset*), yaitu lebih dari 50% dari ekuitas SCS.
- Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga.
- Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham SCS.
- Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan (*capital expenditure*) untuk keperluan selain kegiatan usaha normal SCS.

SCS tidak dapat memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan oleh pihak bank. Pada 30 Juni 2019, *Debt to Equity Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) SCS masing-masing sebanyak 14,49 kali dan (0,08) kali. Pada 31 Desember 2018, *Debt to Equity Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) SCS masing-masing sebanyak 3,99 kali dan (0,01) kali.

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya pembatasan sebagaimana diatur dalam perjanjian utang bank, maka saldo utang bank pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 direklasifikasi menjadi bagian jangka pendek.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp68.225

Sampai dengan tanggal pelaporan, SCS dan pihak PT Bank DBS Indonesia sedang dalam tahap pembahasan pelunasan fasilitas ini.

Standard Chartered Bank

PT Patra Power Nusantara (PPN)

Berdasarkan Surat Fasilitas Kredit dengan komitmen No.JKT/EDB/4445 tertanggal 1 Juli 2015, PPN memperoleh fasilitas kredit *Term Loan* untuk pembiayaan pengadaan proyek pembangkit listrik dengan pagu kredit sebesar USD7,000,000. Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun dan memiliki *grace period* pembayaran 12 bulan sejak tanggal persetujuan pinjaman. Tingkat bunga atas fasilitas ini sebesar *COF + 350bps* per tahun.

Jaminan atas pinjaman ini adalah mesin yang dibiayai (lihat Catatan 11) dan *Corporate Guarantee* dari PT Tiga Pilar Sejahtera, entitas anak.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK (lanjutan)

Standard Chartered Bank (Lanjutan)

PT Patra Power Nusantara (PPN) (Lanjutan)

Pembatasan finansial yang harus dipenuhi yang akan diuji setiap triwulan,

- *Debt to Equity Ratio* maksimum 1,5 kali,
- *Debt to EBITDA Ratio* maksimum 3,5 kali,
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1,25 kali

PPN tidak dapat memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan oleh pihak bank. Pada 30 Juni 2019, *Debt to Equity Ratio*, *Debt to EBITDA Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) masing-masing adalah (16,17) kali, 13,51 kali, dan 40,49 kali. Pada 31 Desember 2018, *Debt to Equity Ratio*, *Debt to EBITDA Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) masing-masing adalah (16,08) kali, (10,73) kali, dan 17,19 kali.

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya pembatasan sebagaimana diatur dalam perjanjian utang bank, maka saldo utang bank pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp92.326 dan Rp93.138 direklasifikasi menjadi bagian jangka pendek.

Selama periode fasilitas pinjaman, PPN harus melakukan hal-hal berikut:

- Selama jangka waktu pinjaman utang leasing yang diperbolehkan maksimal USD1.000.000 (atau setaranya), dan tidak melebihi USD500.000 (atau setaranya) dalam setiap tahunnya,
- TPSF harus memiliki kepemilikan dan pengendalian manajemen mayoritas, yang akan diuji pada TPS dan PPN setiap triwulan,
- PPN tidak boleh membagikan dividen lebih dari 30% atas laba bersih tahun sebelumnya,
- Tidak ada utang finansial tambahan, termasuk pinjaman yang terafiliasi dan setiap utang dari pihak terkait yang timbul pada masa mendatang diperbolehkan pada PPN dan akan diuji setiap triwulan,
- PPN harus menyalurkan pendapatan dan memelihara rekening operasional yang aktif dengan Bank,
- Mensubordinasi pinjaman yang telah ada dari TPSF dan TPS.

Selama periode fasilitas pinjaman, PPN tidak boleh melakukan hal-hal berikut:

- Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain memindahtangankan salah satu asetnya,
- Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain memindahtangankan salah satu piutangnya,
- Melakukan perubahan substansial yang akan memiliki dampak terhadap sifat umum usaha.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, saldo terutang atas fasilitas ini adalah sebesar Rp92.326 dan Rp93.138.

Berdasarkan Rancangan Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 10 Juni 2019, fasilitas utang bank ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada 30 Juni 2029 (lihat Catatan 33).

PT Bank BRI Syariah

PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS)

Berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No.R.107/SP3/CMG2/07-13 tertanggal 17 Juli 2013, TPS memperoleh fasilitas kredit Musyawarah untuk pembiayaan pengadaan mesin produksi dengan pagu kredit sebesar Rp17.000. Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun. Tingkat bagi hasil atas fasilitas ini sebesar 12% per tahun.

Jaminan atas pinjaman ini adalah mesin yang dibiayai (lihat Catatan 11).

Pada tanggal 2 Agustus 2018, TPS telah melunasi utang bank kepada PT Bank BRI Syariah.

PT Subafood Pangan Jawa (SPJ)

Berdasarkan surat persetujuan prinsip pembiayaan No. B.005 MKT/OL/SMG/02 /2014 tertanggal 19 Februari 2014, SPJ, memperoleh fasilitas kredit *line facility* (LF) Murabahah untuk pembiayaan pengadaan mesin pembuatan bihun dengan pagu kredit sebesar Rp7.700. Jangka waktu fasilitas adalah 5 (lima) tahun.

Tingkat bagi hasil atas fasilitas ini sebesar 15,5% per tahun. Jaminan atas pinjaman ini adalah mesin yang dibiayai (lihat Catatan 11).

Pada tanggal 30 Maret 2019, SPJ telah melunasi utang bank kepada PT Bank BRI Syariah.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar RpNihil dan Rp577.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Grup memperoleh beberapa fasilitas sewa pembiayaan untuk pengadaan mesin pabrik, alat berat dan kendaraan operasional dari beberapa perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
<u>Rupiah</u>		
PT BTMU - BRI Finance	31.633	31.633
PT ORIX Indonesia Finance	755	976
<u>Dolar AS</u>		
PT SMFL Leasing Indonesia	61.277	61.277
Total	<u>93.665</u>	<u>93.886</u>

Pembayaran sewa minimum masa datang berdasarkan masing-masing perjanjian sewa pembiayaan pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
2019	-	48.702
2020	7.364	37.224
2021	3.603	17.473
2022	14.220	1.814
2023	18.069	-
2024	23.342	-
2025	11.717	-
2026	10.182	-
2027	11.878	-
Jumlah	<u>100.375</u>	<u>105.213</u>
<i>Dikurangi: Bagian Bunga</i>	(6.710)	(11.327)
Utang Sewa Pembiayaan - Neto	93.665	93.886
Utang Sewa Pembiayaan - Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(288)	(93.886)
Utang Sewa Pembiayaan - Setelah Dikurangi Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	93.377	-

Seluruh utang sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset sewa pembiayaan yang bersangkutan.

Rincian fasilitas sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

PT BTMU - BRI Finance (BBF)

PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS)

Pada tahun 2017, TPS memperoleh fasilitas pembiayaan dari BBF sebesar Rp15.459 untuk pembiayaan mesin produksi. Perjanjian sewa pembiayaan ini memiliki periode pembayaran selama 60 bulan dan dikenakan tingkat bunga 12% per tahun.

Saldo terutang pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.860.

Berdasarkan Rancangan Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 10 Juni 2019, fasilitas sewa pembiayaan ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024.

PT Poly Medittra Indonesia (PMI)

Pada tahun 2016, PMI memperoleh fasilitas pembiayaan dari BBF sebesar Rp17.318 untuk pembiayaan mesin produksi. Perjanjian sewa pembiayaan ini memiliki periode pembayaran selama 60 bulan dan dikenakan tingkat bunga 12% per tahun.

Saldo terutang pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.773.

Berdasarkan Rancangan Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 10 Juni 2019, fasilitas sewa pembiayaan ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025.

PT SMFL Leasing Indonesia (SMFL)

PT Putra Taro Paloma (PTP)

Pada tahun 2016, PTP memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari SMFL untuk pembelian mesin dengan nilai pembiayaan sebesar USD6,681,436 dan periode pembayaran 60 bulan, serta dikenakan bunga efektif 5,17% per tahun.

Pada tahun 2018, PTP memperoleh perpanjangan perjanjian sewa pembiayaan dengan No.LBJKT60038 atas perolehan fasilitas sewa pembiayaan tahun 2016.

Saldo terutang pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp61.277.

Berdasarkan Rancangan Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 12 Juni 2019, fasilitas sewa pembiayaan ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2027.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

PT ORIX Indonesia Finance (ORIX)

Perusahaan

Pada tahun 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari Orix sebesar Rp512 untuk pembiayaan peralatan kantor. Perjanjian sewa pembiayaan ini memiliki periode pembayaran selama 36 bulan dan dikenakan tingkat bunga 6,65% per tahun.

Berdasarkan Rancangan Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 11 Juni 2019, fasilitas sewa pembiayaan ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo terutang pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp123.

Berdasarkan perjanjian pengalihan piutang/subrogasi pada tanggal 23 Agustus 2019, utang fasilitas sewa pembiayaan ini telah dialihkan ke SPJ, Entitas Anak, dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 September 2019.

PT Patra Power Nusantara (PPN)

Pada tahun 2016, PPN, entitas anak, memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari Orix untuk pembelian peralatan pabrik dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.705 dan periode pembayaran 36 bulan, serta dikenakan bunga efektif antara 6,94% per tahun.

Saldo terutang 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp221. Fasilitas sewa pembiayaan ini telah dilunasi seluruhnya di bulan Mei 2019.

PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS)

Pada tahun 2017, TPS, entitas anak, memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari Orix untuk pembelian kendaraan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp906 dan periode pembayaran antara 36 bulan, serta dikenakan bunga efektif 6,75% per tahun.

Berdasarkan perjanjian perdamaian PKPU pada tanggal 20 Mei 2019, fasilitas sewa pembiayaan ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024.

Saldo terutang per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp632.

18. Liabilitas Imbalan Kerja

Grup mencatat beban imbalan kerja, sesuai dengan persyaratan Undang-undang No.13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ("UUUK") dan berdasarkan kebijakan dan praktik internal yang berlaku dan relevan. Liabilitas imbalan kerja Grup dicatat berdasarkan proyeksi laporan penilaian aktuaris independen, PT Dayamandiri Konsolindo. Penilaian aktuarial tersebut menggunakan metode " *Projected Unit Credit* ".

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebesar Rp79.533 dan Rp74.348

Rincian beban imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Biaya Jasa Kini	4.144	9.424
Biaya Bunga	3.034	4.994
Biaya Jasa Lalu	-	7.423
Penyesuaian	-	(39.472)
Beban (Laba) Imbalan Kerja	<u>7.178</u>	<u>(17.631)</u>

Manfaat imbalan pascakerja dicatat sebagai bagian dari penghasilan lainnya. Beban imbalan pascakerja dicatat sebagai bagian dari biaya gaji dan kesejahteraan karyawan.

Rekonsiliasi liabilitas imbalan pascakerja pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo Awal	74.348	119.275
Pembayaran Imbalan	(1.993)	-
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan	-	(27.296)
Beban (Laba) Manfaat Karyawan yang Diakui di Periode Berjalan	7.178	(17.631)
Saldo Akhir	<u>79.533</u>	<u>74.348</u>

Rekonsiliasi perubahan pada nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Nilai Kini Kewajiban, Awal Periode	74.348	119.275
Biaya Jasa Kini	4.144	9.424
Biaya Jasa Lalu	-	7.423
Biaya Bunga	3.034	4.994
Efek Kurtailmen	-	(39.472)
Pembayaran Imbalan	(1.993)	-
Nilai Kini Kewajiban Aktual Akhir Periode Diharapkan Akhir Periode	79.533	101.644
Nilai Kini Kewajiban Aktual Akhir Periode	(79.533)	(74.348)
Keuntungan Aktuarial Periode Berjalan	<u>-</u>	<u>27.296</u>

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Mutasi dari penghasilan (kerugian) komprehensif lain konsolidasian sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Saldo Awal	(5.362)	(32.658)
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan	-	13.648
Saldo Akhir	<u>(5.362)</u>	<u>(19.010)</u>

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi Pemerintah. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi kenaikan gaji dimasa depan, oleh karenanya, peningkatan persentase kenaikan gaji di masa depan akan meningkatkan liabilitas program.

Nilai kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait dan biaya jasa lalu di atas dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Tingkat Diskonto	8,14 - 8,78%	7,44 - 8,54%
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	8,00%	8,00%
Tingkat Mortalita	TMI III - 2011	TMI III - 2011
Tingkat Cacat Tetap	0% x TMI III - 2011	0% x TMI III - 2011
Tingkat Pengunduran Diri	5,00%	5,00%

19. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah - Neto

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Obligasi		
Nilai Nominal:		
Obligasi TPS Food I	600.000	600.000
<i>Dikurangi:</i>		
Biaya Emisi	(9.145)	(9.145)
Akumulasi Amortisasi	9.145	9.145
Sub Jumlah	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
Sukuk ijarah		
Nilai Nominal:		
Sukuk ijarah TPS Food I	300.000	300.000
Sukuk ijarah TPS Food II	1.200.000	1.200.000
<i>Dikurangi:</i>		
Biaya Emisi	(11.561)	(11.561)
Akumulasi Amortisasi	11.561	11.561
Sub Jumlah	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
<i>Dikurangi: Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun</i>		
Obligasi	-	600.000
Sukuk ijarah	-	1.500.000
Sub Jumlah	<u>-</u>	<u>2.100.000</u>
Utang Obligasi dan Suku Ijarah - Setelah Dikurangi Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	<u>2.100.000</u>	<u>-</u>

Obligasi dan Sukuk Ijarah TPS Food I

Penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah TPS Food I Perusahaan masing-masing sebesar Rp600.000 dan Rp300.000 pada tanggal 1 April 2013, telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-62/D.04/2013 pada tanggal 28 Maret 2013. Obligasi dan Sukuk Ijarah TPS Food I ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 April 2018 dengan tingkat suku bunga tetap 10,25% dan *fee* ijarah sebesar Rp30.752 per tahun. Bunga dan *fee* ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah - Neto (Lanjutan)

Obligasi dan Sukuk Ijarah TPS Food I (Lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) pada tanggal 22 Maret 2018, sebanyak 97,41% pemegang obligasi dan sukuk ijarah menyetujui:

- Perubahan tanggal pelunasan pokok obligasi dan sukuk ijarah menjadi tanggal 5 April 2019;
- Tanggal jatuh tempo obligasi dan sukuk ijarah adalah tanggal saat dilakukannya pembayaran kembali obligasi dan sukuk ijarah pada tanggal pelunasan pokok obligasi dan sukuk ijarah yaitu pada tanggal 5 April 2019;
- Perusahaan dapat melakukan pelunasan pokok obligasi dan sukuk ijarah sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi dan sukuk ijarah dengan pemberitahuan tertulis kepada wali amanat dalam waktu 30 hari sebelum dilakukan pelunasan pokok obligasi dan sukuk ijarah serta memberitahukan rencana tersebut kepada pemegang obligasi dan sukuk ijarah melalui surat kabar apabila:
 - i. Perusahaan telah mendapatkan pinjaman baru pendanaan bank atau institusi lembaga keuangan lainnya;
 - ii. Perseroan melakukan penerbitan saham baru; dan
 - iii. Perseroan melakukan aksi korporasi lainnya.
- Pembayaran bunga obligasi dibayarkan setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal 5 Januari 2018.

Berdasarkan perjanjian damai PKPU pada tanggal 23 Mei 2019, fasilitas utang obligasi dan sukuk ijarah I ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada 30 Juni 2029 (lihat Catatan 33).

Pada tanggal 31 Desember 2018, Obligasi dan Sukuk Ijarah TPS Food I ini masing-masing memperoleh peringkat idD (sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Berdasarkan surat No. S-0558/PEF-DIR/V/2019 tanggal 2 Mei 2019, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") menyatakan menarik: (i) peringkat perusahaan; (ii) peringkat Obligasi I Tahun 2013; (iii) Peringkat Sukuk Ijarah I Tahun 2013; (iv) Peringkat Sukuk Ijarah II Tahun 2016.

Penerbitan Obligasi TPS Food I dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perusahaan dengan PT Bank Mega Tbk, pihak ketiga, yang bertindak sebagai Wali Amanat.

Skema sukuk ijarah yang digunakan adalah penjaminan aset tetap PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) dan PT Poly Meditra Indonesia (PMI), keduanya entitas anak (lihat Catatan 11).

Perusahaan wajib memenuhi pembatasan-pembatasan tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam *Offering Circular*. Atas obligasi dan sukuk Ijarah TPS Food I, Perusahaan harus menjaga *Net Debt to Equity Ratio* maksimum 2,5 kali dan *EBITDA to Net Interest Ratio* minimum 2,5 kali.

Perusahaan tidak dapat memenuhi pembatasan keuangan obligasi dan sukuk ijarah TPS Food I.

Pada tanggal 30 Juni 2019, *Net Debt to Equity Ratio* dan *Interest Expenses* Perusahaan masing-masing adalah (2,33) kali dan RpNihil.

Obligasi dan sukuk ijarah TPS Food I dijamin dengan aset tetap TPS, PMI dan PT Jatisari Sreirejeki (entitas anak) dan piutang performing TPS (lihat Catatan 5 dan 11).

Sukuk Ijarah TPS Food II (Sukuk II)

Penawaran umum sukuk ijarah TPS Food II Perusahaan sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 11 Juli 2016, telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-338/D.04/2016 tertanggal 30 Juni 2016, Sukuk II ini akan jatuh tempo pada 19 Juli 2021 dengan *fee* ijarah sebesar Rp126.600 per tahun.

Bunga dan *fee* ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) pada tanggal 22 Maret 2018, seluruh pemegang sukuk ijarah menyetujui:

- Perubahan tanggal pelunasan pokok sukuk ijarah menjadi tanggal 5 April 2019;
- Tanggal jatuh tempo sukuk ijarah adalah tanggal saat dilakukannya pembayaran kembali sukuk ijarah pada tanggal pelunasan pokok sukuk ijarah yaitu pada tanggal 5 April 2019;
- Perusahaan dapat melakukan pelunasan pokok sukuk ijarah sebelum tanggal pelunasan pokok sukuk ijarah dengan pemberitahuan tertulis kepada wali amanat dalam waktu 30 hari sebelum dilakukan pelunasan pokok serta memberitahukan rencana tersebut kepada pemegang sukuk ijarah melalui surat kabar apabila :
 - i. Perusahaan telah mendapatkan pinjaman dari pendanaan bank atau institusi lembaga keuangan lainnya;
 - ii. Perusahaan melakukan penerbitan saham baru; dan
 - iii. Perusahaan melakukan aksi korporasi lainnya.
- Jumlah cicilan imbalan ijarah adalah sebesar Rp105.500.000 selama jangka waktu sukuk ijarah yang dibayarkan selama 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal 19 Januari 2018.

Berdasarkan perjanjian damai PKPU pada tanggal 23 Mei 2019, fasilitas utang obligasi dan sukuk ijarah II ini telah direstrukturisasi menjadi jatuh tempo pada 30 Juni 2029 (lihat Catatan 33).

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah - Neto (Lanjutan)

Sukuk Ijarah TPS Food II (Sukuk II) (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, Sukuk II ini masing-masing memperoleh peringkat idD (sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Berdasarkan surat No. S-0558/PEF-DIR/V/2019 tanggal 2 Mei 2019, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") menyatakan menarik: (i) peringkat perusahaan; (ii) peringkat Obligasi I Tahun 2013; (iii) Peringkat Sukuk Ijarah I Tahun 2013; (iv) Peringkat Sukuk Ijarah II Tahun 2016.

Sukuk II dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwalimanan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, pihak ketiga, yang bertindak sebagai Wali Amanat.

Skema sukuk II yang digunakan adalah penjaminan aset tetap PT Sukses Abadi Karya Inti (SAKTI), dahulu entitas anak.

Perusahaan wajib memenuhi pembatasan-pembatasan tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam *Offering Circular*.

Perusahaan tidak dapat memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan SUKUK II. Pada tanggal 30 Juni 2019, *Net Debt to Equity Ratio* dan *Interest Expenses* Perusahaan masing-masing adalah (2,33) kali dan RpNihil.

20. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

<u>Nama Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham</u>	<u>Persentase Kepemilikan</u>	<u>Ditempatkan dan Disetor Penuh</u>
Saham Seri A			
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	135.000.000	4,20	67.500
Saham Seri B			
JPMCB Na Re-Trophy Investors I Ltd	300.275.155	9,33	60.055
Trophy 2014 Investor Ltd	292.600.000	9,09	58.520
BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS Pac FD	256.766.200	7,98	51.353
Morgan Stanley & Co. LLC-Client Account	209.820.700	6,52	41.964
Primanex Pte. Ltd	173.114.557	5,38	34.623
Charlie Dhungga	300.000	0,01	60
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.850.723.388	57,49	370.145
Sub Jumlah	3.083.600.000	95,80	616.720
Jumlah modal saham	3.218.600.000	100,00	684.220

21. Tambahan Modal Disetor - Neto

Tambahan modal disetor - neto pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Agio Saham - Neto	1.257.205	1.257.205
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	197.886	197.886
Jumlah	1.455.091	1.455.091
Agio Saham - Neto		
Penawaran Umum Perdana	20.250	20.250
Agio Saham		
Penawaran Umum Terbatas II		
Agio Saham	201.894	201.894
Biaya Emisi Saham	(4.328)	(4.328)
Neto	197.566	197.566
Penawaran Umum Terbatas III		
Agio Saham	451.440	451.440
Biaya Emisi Saham	(11.716)	(11.716)
Neto	439.724	439.724
Penambahan Modal Tanpa HMETD		
Agio Saham	599.830	599.830
Biaya Emisi Saham	(165)	(165)
Neto	599.665	599.665
Jumlah Agio Saham Neto	1.257.205	1.257.205

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. Tambahan Modal Disetor - Neto (Lanjutan)

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Entitas	Tahun	Jumlah Saham yang Diperoleh (Dilepas)	Bagian Perusahaan atas Aset Neto Rp	Harga Pengalihan Rp	Selisih Nilai Transaksi Rp
PT Tiga Pilar Sejahtera	2003	109.890.000	110.632	109.500	1.132
PT Bumiraya Investindo*)	2008	90.909	92.377	139.000	(46.623)
PT Poly Meditra Indonesia	2008	111.888.000	117.719	145.000	(27.281)
PT Patra Power Nusantara	2008	37.962	37.962	36.000	1.962
PT Dunia Pangan	2008	21.000	21.529	10.000	11.529
PT Mitra Jaya Agro Palm*)	2000	39.999	39.480	40.000	(520)
PT Airlangga Sawit Jaya *)	2006	109.999	50.134	21.000	29.134
PT Charindo Palma Oetama*)	2006	149.999	73.385	47.000	26.385
PT Muarobungo Plantation*)	2007	19.999	18.296	11.000	7.296
PT Tugu Palma Sumatera*)	2008	2.499	702	2.500	(1.798)
PT Bumiraya Investindo ¹⁾	2012	--	453.821	417.103	36.718
PT Bumiraya Investindo ²⁾	2012	--	95.827	--	95.827
PT Golden Plantation Tbk ²⁾	2014	--	71.326	--	71.326
PT Golden Plantation Tbk*)	2014	2.499	2.477	2.500	(23)
PT Golden Plantation Tbk*)	2016	(366.353)	(528.606)	(521.428)	(7.178)
Jumlah/ Total			657.061	459.175	197.886

*) merupakan entitas anak Perusahaan sampai dengan tanggal 11 Mei 2016.

¹⁾ Merupakan reklasifikasi dari selisih transaksi dengan pihak non-pengendali

²⁾ Merupakan reklasifikasi dari komponen ekuitas lainnya.

Pada tanggal 11 Mei 2016, Perusahaan melepas 78,17% kepemilikan saham di PT Golden Plantation Tbk (GP) kepada PT JOM Prawarsa Indonesia, pihak berelasi, dengan nilai pelepasan sebesar Rp521.428. Transaksi pelepasan tersebut dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" sehingga selisih antara nilai investasi pada entitas anak yang dialihkan dengan harga pengalihannya sebesar Rp7.178 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". (lihat Catatan 1.c).

Sehubungan dengan hilangnya pengendalian pada GP sejak tanggal 11 Mei 2016, saldo komponen ekuitas lainnya dan selisih transaksi dengan pihak non pengendali masing-masing sebesar Rp167.153 dan Rp36.718, direklasifikasi ke selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

22. Dividen Tunai dan Dana Cadangan Umum

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 40 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan melakukan penyisihan seluruh laba bersih per 31 Desember 2016 untuk kegiatan operasional Perusahaan.

23. Kepentingan Nonpengendali

Berikut adalah rekonsiliasi kepentingan nonpengendali pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 :

	30 Juni 2019			30 Juni 2019
	1 Januari	Penambahan dari Laba Rugi Periode Berjalan	Penambahan dari Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan	
	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Tiga Pilar Sejahtera	(1.885)	(70)	-	(1.955)
PT Poly Meditra Indonesia	124	-	-	124
PT Balaraja Bisco Paloma dan Entitas Anak	(108)	2	-	(106)
PT Patra Power Nusantara	8	-	-	8
Jumlah	(1.861)	(68)	-	(1.929)

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. Kepentingan Nonpengendali (Lanjutan)

	31 Desember 2018			31 Desember 2018
	1 Januari	Penambahan dari Laba Rugi Tahun Berjalan	Penambahan dari Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	
	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Tiga Pilar Sejahtera	(1.780)	(111)	6	(1.885)
PT Poly Meditra Indonesia	55	68	1	124
PT Balaraja Bisco Paloma dan Entitas	(90)	(22)	4	(108)
PT Patra Power Nusantara	27	(19)	-	8
Jumlah	(1.788)	(84)	11	(1.861)

24. Penjualan - Neto

Rincian penjualan berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Penjualan Bruto

	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Pihak Berelasi	-	415.022
Pihak Ketiga	648.026	359.314
<i>Dikurangi: Diskon penjualan</i>	(21.742)	(32.012)
<i>Dikurangi: Retur penjualan</i>	(9.141)	(6.509)
Penjualan - Neto	617.143	735.815

Rincian penjualan berdasarkan kelompok produk utama adalah sebagai berikut:

Produksi Makanan

Makanan Pokok

	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Mie Kering	88.921	161.352
Bihun	173.740	189.288
Jumlah Makanan Pokok	262.661	350.640

Makanan Konsumsi

Wafer stick dan <i>snack</i> ekstrusi	280.954	306.099
Mie Instan	66.716	87.956
Biskuit	15.499	3.983
Permen	21.971	25.446
Lainnya	225	212
Jumlah Makanan Konsumsi	385.365	423.696

Sub Jumlah Penjualan

<i>Dikurangi: Diskon Penjualan</i>	(21.742)	(32.012)
<i>Dikurangi: Retur Penjualan</i>	(9.141)	(6.509)
Total - Neto	617.143	735.815

Rincian penjualan dengan nilai jual neto melebihi 10% dari jumlah penjualan neto pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Persentase terhadap jumlah penjualan	
			30 Juni 2019 (%)	30 Juni 2018 (%)
PT Semar Pelita Sejati	-	153.322	0%	21%
PT Tata Makmur Sejahtera	-	84.828	0%	12%
	-	238.150	0%	33%

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. Beban Pokok Penjualan

	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Produksi Makanan		
Bahan Baku Digunakan		
Saldo Awal	23.924	34.360
Pembelian	326.164	371.063
Saldo Akhir	(21.564)	(26.408)
Jumlah Bahan Baku Digunakan	328.524	379.015
Tenaga Kerja Langsung	57.910	67.102
Biaya Produksi Tidak Langsung	59.032	64.202
Biaya Pokok Produksi	445.466	510.319
Persediaan Barang Jadi		
Saldo Awal	9.100	6.797
Saldo Akhir	(11.185)	(10.566)
Jumlah Beban Pokok Penjualan Produksi Makanan	443.381	506.550

Tidak terdapat pembelian dengan nilai beli melebihi 10% dari jumlah pembelian neto pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.

26. Beban Usaha

	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Penjualan		
Promosi	53.950	105.519
Pengkangkutan	31.328	40.184
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	22.777	25.597
Sewa	1.253	2.694
Penyusutan (lihat Catatan 11)	1.150	1.218
Pemeliharaan dan Perbaikan	393	886
Perjalanan Dinas	273	736
Asuransi	248	877
Penelitian dan Pengembangan	113	114
Lain-lain	419	581
Sub Jumlah	111.904	178.406
Umum dan Administrasi		
Gaji dan Kesejahteraan	56.285	55.145
Penyusutan (lihat Catatan 11)	2.855	2.399
Sewa	2.772	2.806
Profesional dan Konsultan	2.714	2.762
Listrik dan Air	912	843
Transportasi dan Akomodasi	645	917
Legalitas dan Perizinan	403	1.991
Representasi dan Jamuan	260	456
Penelitian dan Pengembangan	98	499
Lain-lain	3.380	3.484
Sub Jumlah	70.324	71.302
Jumlah Beban Usaha	182.228	249.708

27. Penghasilan (Beban) Lain - Lain

	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Penghasilan Lainnya		
Laba (Rugi) Kurs	979	(5.827)
Penjualan Aset Tetap	490	-
Pendapatan Dividen	1	-
Penghasilan Operasional lainnya	1.046	16.449
Jumlah	2.516	10.622
Beban Lainnya		
Beban Persediaan Usang	(1.971)	(498)
Beban Pajak	(762)	(2.130)
Royalti dan Jasa Manajemen	-	(2.371)
Beban Operasional Lainnya	(39.688)	(61.952)
Jumlah	(42.421)	(66.951)

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. Penghasilan (Beban) Keuangan - Neto

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Pendapatan Bunga	546	835
Biaya Provisi	(726)	(753)
Beban Bunga	(5.163)	(15.177)
Jumlah Penghasilan (Beban) Keuangan - Neto	<u>(5.343)</u>	<u>(15.095)</u>

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bunga dari rekening bank dan deposito berjangka pendek (lihat Catatan 4), sedangkan beban bunga merupakan beban bunga atas pinjaman, sewa pembiayaan dan obligasi (lihat Catatan 16, 17 dan 19).

29. Rugi Per Saham

Perhitungan rugi per saham adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Jumlah Rugi Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk (Rp)	(61.172)	(101.180)
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham yang Beredar	3.218.600.000	3.218.600.000
Rugi per Saham Dasar (Rp) - Nilai Penuh	<u>(19,01)</u>	<u>(31,44)</u>

30. Segmen Operasi

	30 Juni 2019			
	Produksi Makanan	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasian
	Rp	Rp	Rp	Rp
Penjualan - Neto	617.288	21.517	(21.662)	617.143
Beban Pokok Penjualan	(444.174)	(19.777)	20.570	(443.381)
Laba Kotor	173.114	1.740	(1.092)	173.762
Beban Usaha	(179.128)	(4.600)	1.500	(182.228)
Penghasilan (Beban) Lainnya	(47.079)	7.581	(407)	(39.905)
Laba (Rugi) Usaha	(53.093)	4.721	1	(48.371)
Penghasilan/(Beban) Keuangan - Neto	(5.161)	(182)	-	(5.343)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(58.254)	4.539	1	(53.714)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	(7.607)	82	-	(7.526)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(65.861)	4.621	1	(61.240)
LABA KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN	-	-	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN	(65.861)	4.621	1	(61.240)
Jumlah Rugi Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk				61.172
Kepemilikan Nonpengendali				68
Jumlah				<u>61.240</u>
Jumlah Rugi Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk				61.172
Kepemilikan Nonpengendali				68
Jumlah				<u>61.240</u>
Aset Segmen	<u>2.454.695</u>	<u>2.411.253</u>	<u>(3.109.241)</u>	<u>1.756.707</u>
Liabilitas Segmen	<u>4.075.514</u>	<u>3.597.466</u>	<u>(2.404.091)</u>	<u>5.268.889</u>

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. Segmen Operasi (Lanjutan)

30 Juni 2018

	Produksi Makanan	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasian
	Rp	Rp	Rp	Rp
Penjualan - Neto	742.862	26.581	(33.628)	735.815
Beban Pokok Penjualan	(510.937)	(27.160)	31.547	(506.550)
Laba (Rugi) Kotor	231.925	(579)	(2.081)	229.265
Beban Usaha	(222.406)	(27.302)	-	(249.708)
Penghasilan (Beban) Lainnya	(12.355)	(46.054)	2.080	(56.329)
Rugi Usaha	(2.836)	(73.935)	(1)	(76.772)
Penghasilan/(Beban) Keuangan - Neto	(21.623)	6.528	-	(15.095)
Rugi Sebelum				
Beban Pajak Penghasilan	(24.459)	(67.407)	(1)	(91.867)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(7.206)	(2.155)	-	(9.361)
Rugi Periode Berjalan	(31.665)	(69.562)	(1)	(101.228)
LABA KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN	5.641	4.595	-	10.236
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN	(26.024)	(64.967)	(1)	(90.992)
Jumlah Rugi Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk				(101.180)
Kepentingan Nonpengendali				(48)
Jumlah				(101.228)
Jumlah Rugi Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk				(90.950)
Kepentingan Nonpengendali				(42)
Jumlah				(90.992)
Aset Segmen	2.512.767	2.405.128	(3.071.669)	1.846.226
Liabilitas Segmen	4.066.257	3.368.298	(2.137.388)	5.297.167

31. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter berdenominasi mata uang asing, adalah sebagai berikut:

	Kurs	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
		Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp
Aset					
Kas dan Setara Kas	USD	285.694	4.040	285.556	4.136
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	USD	668.272	9.450	366.631	5.309
Jumlah Aset		953.966	13.490	652.187	9.445
Liabilitas					
Utang Usaha - Pihak Ketiga	USD	(266.914)	(3.774)	(81.780)	(1.184)
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	USD	(123.189)	(1.742)	-	-
Utang Bank	USD	(6.468.269)	(91.468)	(6.589.047)	(95.416)
Utang Sewa Pembiayaan	USD	(4.231.572)	(59.839)	(4.231.572)	(61.277)
Sub Jumlah Liabilitas		(11.089.944)	(156.823)	(10.902.399)	(157.877)
Liabilitas dalam Mata Uang Asing - Neto			(143.333)		(148.432)

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan

Risiko keuangan utama yang dihadapi Grup adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko likuiditas dan risiko bunga. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

Direksi telah menelaah kebijakan manajemen risiko keuangan secara berkala.

a). Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, piutang pihak berelasi non-usaha dan aset keuangan tidak lancar lainnya. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Jumlah eksposur risiko kredit maksimum aset keuangan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
	Nilai Tercatat Rp	Eksposur Maksimum Rp	Nilai Tercatat Rp	Eksposur Maksimum Rp
Aset Keuangan				
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang				
Kas dan Setara Kas	35.737	35.737	46.959	46.959
Piutang Usaha	394.102	394.102	417.507	417.507
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2.049	2.049	1.819	1.819
Jumlah Aset Keuangan	431.888	431.888	466.285	466.285

Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

Tabel berikut menganalisis aset yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta aset keuangan yang ditentukan secara individu mengalami penurunan nilai:

	30 Juni 2019						Jumlah Rp
	Mengalami Penurunan Nilai Individual Rp	Lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai			Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai		
		0 - 30 Hari Rp	31 - 90 Hari Rp	> 90 Hari Rp	Perusahaan Perbankan Rp	Perusahaan Non Perbankan Rp	
<u>Pinjaman yang Diberikan dan Piutang</u>							
Kas dan	-	-	-	-	35.580	157	35.737
Piutang	50.771	43.454	37.436	216.129	-	97.083	444.873
Piutang Pihak Berelasi Noi	1.978.994	-	-	-	-	-	1.978.994
Aset Kei	2.424.513	-	-	-	-	-	-
Aset Keuangan Tid	-	-	-	-	-	2.049	2.049
Jumlah	4.454.278	43.454	37.436	216.129	35.580	99.289	2.461.653

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

a). Risiko Kredit (Lanjutan)

31 Desember 2018

	Mengalami Penurunan Nilai Individual Rp	Lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai			Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai		Jumlah Rp
		0 - 30 Hari Rp	31 - 90 Hari Rp	> 90 Hari Rp	Perusahaan Perbankan Rp	Perusahaan Non Perbankan Rp	
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang							
Kas dan Piutang	-	-	-	-	46.770	189	46.959
Piutang Pihak Berelasi	27.612	67.903	57.948	179.432	-	112.224	445.119
Noi	1.968.298	-	-	-	-	-	1.968.298
Aset Keuangan	2.442.902	-	-	-	-	-	2.442.902
Aset Keuangan Tidak	-	-	-	-	-	1.819	1.819
Jumlah	4.438.812	67.903	57.948	179.432	46.770	114.232	4.905.097

b). Risiko Likuiditas

Pada saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dari arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo dari liabilitas keuangan.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	30 Juni 2019				Jumlah Rp
	Akan Jatuh Tempo			Jatuh Tempo Tidak Ditentukan Rp	
	Kurang dari 1 Tahun Rp	1 - 5 Tahun Rp	Lebih dari 5 Tahun Rp		
Utang Usaha	329.133	-	-	-	329.133
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	3.779	-	-	-	3.779
Beban Akrua	316.115	-	-	-	316.115
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain	-	-	-	1.067.224	1.067.224
Utang Bank Jangka Pendek	208.663	-	-	-	208.663
Utang Bank Jangka Panjang	-	-	981.879	-	981.879
Utang Sewa Pembiayaan	7.364	70.951	15.350	-	93.665
Utang Obligasi	-	-	600.000	-	600.000
Utang Sukuk Ijarah	-	-	1.500.000	-	1.500.000
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	-	-	-	15.322	15.322
Jumlah	865.054	70.951	3.097.229	1.082.546	5.115.780

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

b). Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya: (Lanjutan)

	31 Desember 2018				Jumlah Rp
	Akan Jatuh Tempo			Jatuh Tempo Tidak Ditentukan	
	Kurang dari 1 Tahun	1 - 5 Tahun	Lebih dari 5 Tahun		
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Utang Usaha	338.389	-	-	-	338.389
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	9.281	-	-	-	9.281
Beban Akrua	319.912	-	-	-	319.912
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	1.061.805	1.061.805
Utang Bank Jangka Pendek	946.246	-	-	-	946.246
Utang Bank Jangka Panjang	246.440	-	-	-	246.440
Utang Sewa Pembiayaan	93.886	-	-	-	93.886
Utang Obligasi	600.000	-	-	-	600.000
Utang Sukuk Ijarah	1.500.000	-	-	-	1.500.000
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	-	-	-	15.170	15.170
Jumlah	4.054.154	-	-	1.076.975	5.131.129

c). Risiko Pasar

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Grup tidak memiliki risiko suku bunga terutama karena tidak memiliki pinjaman dengan suku bunga mengambang.

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko nilai tukar mata uang terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, utang usaha, utang sewa pembiayaan dan utang bank.

Estimasi Nilai Wajar

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat masing-masing kategori aset dan liabilitas keuangan pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018:

	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp
Aset Keuangan - Pinjaman yang Diberikan dan Piutang				
Kas dan Setara Kas	35.737	35.737	46.959	46.959
Piutang Usaha	394.102	394.102	417.507	417.507
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2.049	2.049	1.819	1.819
Jumlah Aset Keuangan	431.888	431.888	466.285	466.285
Liabilitas Keuangan Diukur dengan Biaya Perolehan				
Utang Usaha	329.133	329.133	338.389	338.389
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	3.779	3.779	9.281	9.281
Beban Akrua	316.115	316.115	319.912	319.912
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	1.067.224	1.067.224	1.061.805	1.061.805
Utang Bank Jangka Pendek	208.663	208.663	946.246	946.246
Utang Bank Jangka Panjang	981.879	981.879	246.440	246.440
Utang Sewa Pembiayaan	93.665	93.665	93.886	93.886
Utang Obligasi	600.000	600.000	600.000	600.000
Utang Sukuk Ijarah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	15.322	15.322	15.170	15.170
Jumlah Liabilitas Keuangan	5.115.780	5.115.780	5.131.129	5.131.129

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 manajemen memperkirakan bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dan yang jatuh temponya tidak ditentukan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dalam laporan posisi keuangan, mendekati nilai wajarnya, dan tingkat bunga utang bank dan sewa pembiayaan diasumsikan sama dengan tingkat diskon pasar.

Pada tanggal 25 Juli 2018, PT Hardo Soloplast ("Kreditor Pailit") telah menyampaikan permohonan penundaan kewajiban pembayaran ("PKPU") terhadap PT Sukses Abadi Karya Inti, PT Dunia Pangan, PT Jatisari Sreirejeki, dan PT Indo Beras Unggul ("Dunia Pangan Dan Entitas Anak"). Adapun permohonan PKPU tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di bawah register No.: 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg ("Perkara Kepailitan Dunia Pangan Dan Entitas Anak"). Atas permohonan PKPU tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2018 majelis hakim yang memeriksa Perkara Kepailitan Dunia Pangan Dan Entitas Anak telah memutuskan untuk mengabulkan permintaan PKPU yang diajukan Kreditor Pailit.

33. Perjanjian Penting

PKPU dan Homologasi Rencana Perdamaian

PT Tiga Pilar Sejahtera dan PT Poly Meditra Indonesia

Berdasarkan Putusan No.18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg. tanggal 24 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengabulkan permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) oleh PT Bank UOB Indonesia terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) dan PT Poly Meditra Indonesia (PMI).

Pada tanggal 20 Mei 2019, telah ditandatangani Rencana Perdamaian antara TPS, PMI dan para kreditornya ("Rencana Perdamaian TPS-PMI"). Berdasarkan Rencana Perdamaian TPS-PMI tersebut, para pihak sepakat, antara lain, untuk memenuhi, menerima dan mematuhi Rencana Perdamaian TPS-PMI. Adapun, Rencana Perdamaian TPS-PMI tersebut telah disahkan secara hukum oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melalui putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg pada tanggal 10 Juni 2019. Dengan demikian, PKPU tetap terhadap TPS dan PMI telah berakhir.

Berikut adalah kreditor yang terikat dengan Rencana Perdamaian TPS-PMI:

Keterangan	Jumlah (Rp)	Jatuh Tempo
Restrukturisasi utang PT Tiga Pilar Sejahtera		
Utang dari Citibank, NA		
Jumlah yang diklaim PKPU	446.796	
Bunga dan denda yang dihapuskan	(11.911)	
Subjumlah yang restrukturisasi	434.885	30 Jun 2029
Utang dari J.P Morgan Chase Bank, Jakarta		
Jumlah yang diklaim PKPU	360.002	
Bunga dan denda yang dihapuskan	(26.219)	
Subjumlah yang restrukturisasi	333.783	30 Jun 2029
Utang dari Standard Chartered Bank Plc, Jakarta		
Jumlah yang diklaim PKPU	97.337	
Bunga dan denda yang dihapuskan	(5.011)	
Subjumlah yang restrukturisasi	92.326	30 Jun 2029
Utang TPS dari Perusahaan	304.069	30 Jun 2029
Utang usaha TPS	65.680	31 Des 2025
Utang sewa pembiayaan TPS	23.586	31 Des 2025
Utang usaha TPS yang tidak terdaftar di PKPU	54.476	31 Des 2025
Utang TPS dari pihak terafiliasi	6.640	30 Jun 2049
Jumlah Restrukturisasi Utang	1.315.445	

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. Perjanjian Penting (Lanjutan)

PKPU dan Homologasi Rencana Perdamaian (Lanjutan)

PT Tiga Pilar Sejahtera dan PT Poly Meditra Indonesia (Lanjutan)

Keterangan	Jumlah (Rp)	Jatuh Tempo
Restrukturisasi utang PT Poly Meditra Indonesia		
Utang dari PT Bank UOB Indonesia		
Jumlah yang diklaim PKPU	55.744	
Bunga dan denda yang dihapuskan	(3.084)	
Subjumlah yang restrukturisasi	52.660	30 Jun 2029
Utang PMI dari Perusahaan	200.229	30 Jun 2029
Utang usaha PMI	19.249	31 Des 2025
Utang sewa pembiayaan PMI	8.773	31 Des 2025
Utang usaha PMI yang tidak terdaftar di PKPU	14.961	31 Des 2025
Subjumlah yang restrukturisasi	295.872	

PT Balaraja Bisco Paloma dan PT Putra Taro Paloma

Berdasarkan Putusan No. 117/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan PKPU oleh PT Bank UOB Indonesia terhadap PT Balaraja Bisco Paloma dan PT Putra Taro Paloma.

Pada tanggal 28 Mei 2019, telah ditandatangani Rencana Perdamaian antara BBP, PTP dengan para kreditornya ("Rencana Perdamaian BBP-PTP"). Berdasarkan Rencana Perdamaian BBP-PTP tersebut, para pihak sepakat, antara lain, untuk memenuhi, menerima dan mematuhi isi Rencana Perdamaian BBP-PTP. Adapun, Rencana Perdamaian BBP-PTP tersebut telah disahkan secara hukum oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian, PKPU Tetap terhadap BBP dan PTP telah berakhir.

Berikut adalah kreditur yang terikat dengan Rencana Perdamaian yang telah disahkan secara hukum:

Restrukturisasi utang PTP kepada PT Bank UOB Indonesia.

Keterangan	Rp
Jumlah yang diklaim	188.598
Bunga yang dihapuskan	(7.685)
Denda yang dihapuskan	(164)
Jumlah Restrukturisasi Utang	180.749

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. Perjanjian Penting (Lanjutan)

PT Balaraja Bisco Paloma dan PT Putra Taro Paloma (Lanjutan)

Rencana perdamaian atas restrukturisasi utang BBP dan PTP selain yang berasal dari PT Bank UOB Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)	Jatuh Tempo
Utang PTP dari Perusahaan	218.566	30 Jun 2029
Utang usaha PTP	97.618	31 Des 2027
Utang leasing PTP	67.877	31 Des 2027
Utang usaha yang tidak terdaftar di PKPU	11.000	31 Des 2027
Utang PTP dari utang usaha pihak berelasi (tidak termasuk utang dari Perusahaan)	1.241	30 Jun 2034
Utang PTP kepada PT Tiga Pilar Corpora	29	30 Jun 2049
Jumlah Restrukturisasi Utang PTP	396.331	
Utang BBP dari Perusahaan	301.336	30 Jun 2034
Utang BBP dari utang usaha pihak berelasi (tidak termasuk Perusahaan)	117.267	30 Jun 2034
Jumlah Restrukturisasi Utang BBP	418.603	

Perusahaan

Berdasarkan Putusan No. 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan PKPU oleh PT Sinarmas Asset Management dan PT Asuransi Simas Jiwa terhadap Perusahaan.

Pada tanggal 23 Mei 2019, telah ditandatangani Rencana Perdamaian antara Perusahaan dan para kreditornya ("Rencana Perdamaian Perusahaan"). Berdasarkan Rencana Perdamaian Perusahaan tersebut, para pihak sepakat, antara lain, untuk memenuhi, menerima dan mematuhi Rencana Perdamaian Perusahaan. Adapun, Rencana Perdamaian Perusahaan tersebut telah disahkan secara hukum oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian, PKPU tetap terhadap Perusahaan telah berakhir.

Berikut adalah kreditor yang terikat dengan Rencana Perdamaian Perusahaan:

Keterangan	Jumlah (Rp)	Jatuh Tempo
Utang Obligasi I		
Jumlah yang diklaim PKPU	642.268	
Bunga dan denda yang dihapuskan	(42.268)	
Subjumlah yang restrukturisasi	600.000	30 Jun 2029
Utang dari sukuk Ijarah I		
Jumlah yang diklaim PKPU	321.134	
Bunga dan denda yang dihapuskan	(21.134)	
Subjumlah yang restrukturisasi	300.000	30 Jun 2029
Utang dari sukuk Ijarah II		
Jumlah yang diklaim PKPU	1.284.536	
Bunga dan denda yang dihapuskan	(84.536)	
Subjumlah yang restrukturisasi	1.200.000	30 Jun 2029
Utang usaha	3.794	30 Jun 2021
Utang sewa pembiayaan	138	30 Jun 2021
Jumlah Restrukturisasi Utang	2.103.932	

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. Informasi Penting Lainnya

- Berdasarkan Surat PT Bursa Efek Indonesia No.: Peng-SPT-00008/BEI.PP1/07-2018 tanggal 5 Juli 2018, PT Bursa Efek Indonesia telah melakukan penghentian sementara (suspense) perdagangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dan telah diperpanjang beberapa kali terakhir berdasarkan Surat No.: S-06999/BEI.PP1/10-2019 tanggal 31 Oktober 2019.
- Pada tanggal 25 Juli 2018, PT Hardo Soloplast (“Kreditor Pailit”) telah menyampaikan permohonan penundaan kewajiban pembayaran (“PKPU”) terhadap PT Sukses Abadi Karya Inti, PT Dunia Pangan, PT Jatisari Srirejeki, dan PT Indo Beras Unggul (“Dunia Pangan dan Entitas Anak”). Adapun permohonan PKPU tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di bawah register No.: 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg (“Perkara Kepailitan Dunia Pangan dan Entitas Anak”). Atas permohonan PKPU tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2018 majelis hakim yang memeriksa Perkara Kepailitan Dunia Pangan Dan Entitas Anak telah memutuskan untuk mengabulkan permintaan PKPU yang diajukan Kreditor Pailit.

Setelah melewati serangkaian proses PKPU, pada akhirnya Hakim Pengawas yang memeriksa Perkara Kepailitan Dunia Pangan Dan Entitas Anak menjatuhkan putusan pailit dengan segala akibat hukumnya kepada Dunia Pangan dan Entitas Anak. Hal ini sebagaimana dibacakan dalam sidang tertanggal 6 Mei 2019.

Atas putusan PKPU tanggal 6 Mei 2019, Perusahaan tidak memiliki pengendalian dan akses atas laporan keuangan DP dan entitas anak, sehingga Perusahaan tidak mengkonsolidasi laporan keuangan DP dari laporan keuangan konsolidasian Perusahaan (lihat Catatan 1.c)

- Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk No.134 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan keputusan dalam RUPST tersebut adalah tidak menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
- Berdasarkan Laporan Polisi No.:LP/B/1371/ XI/2018/BARESKRIM tanggal 26 Oktober 2018, Perusahaan telah mengadukan Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Suwito terkait dugaan tindak pidana Pasal 372, Pasal 263, dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Berdasarkan Laporan Polisi No.:LP/B/1507/ XI/2018/BARESKRIM tanggal 19 November 2018, Perusahaan telah mengadukan Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Suwito terkait dugaan tindak pidana Pasal 372, dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- Berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/B/1508/ XI/2018/BARESKRIM tanggal 19 November 2018, PT Putra Taro Paloma, entitas anak, telah mengadukan Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Suwito terkait dugaan tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- Berdasarkan Engagement Letter No. 00700/EYI-AS/2018 tanggal 19 Desember 2018, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. telah menunjuk PT Ernst & Young Indonesia untuk melakukan *fact finding investigation* terkait Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

Berdasarkan Surat No. 000129/EYI-AS/2019 tanggal 12 Maret 2019, PT Ernst & Young Indonesia telah menyampaikan Laporan Investigasi Berbasis Fakta kepada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. yang telah diterima oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. pada tanggal 25 Maret 2019. Dan terhadap Laporan Investigasi Berbasis Fakta yang telah diterima tersebut, berdasarkan surat No. 053/L/Dirut-HK/mh/III/19 tanggal 26 Maret 2019 dan surat No. 061/L/Dirut-HK/mh/IV/19 tanggal 1 April 2019 telah diteruskan kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui Sarana Penyampaian Elektronik dan Otoritas Jasa Keuangan.

- Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi TPS Food I Tahun 2013 No. 01 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.Pa., Notaris di Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi TPS Food I tahun 2013 yang telah menyetujui beberapa hal, salah satunya adalah untuk melakukan penjualan atas aset yang dijadikan jaminan untuk pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah I, milik PT Jatisari Sri Rejeki, berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 No. 02 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.Pa., Notaris di Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food I tahun 2013 yang telah menyetujui beberapa hal, salah satunya adalah untuk melakukan penjualan atas aset yang dijadikan jaminan untuk pemegang Sukuk Ijarah I dan Obligasi TPS Food I Tahun 2013, milik PT Jatisari Sri Rejeki, berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 No. 03 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.Pa., Notaris di Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food II tahun 2016 yang telah menyetujui beberapa hal salah satunya adalah untuk melakukan penjualan atas aset yang dijadikan jaminan untuk pemegang Sukuk Ijarah II, milik PT Sukses Abadi Karya Inti berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan.

- Berdasarkan surat No. S-0558/PEF-DIRV/2019 tanggal 2 Mei 2019, PT Pefindo menyatakan menarik: (i) peringkat perusahaan; (ii) peringkat Obligasi I Tahun 2013; (iii) Peringkat Sukuk Ijarah I Tahun 2013; (iv) Peringkat Sukuk Ijarah II Tahun 2016.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. Kelangsungan Usaha Perusahaan dan Rencana Manajemen

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan dari Perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Seperti yang telah diungkapkan pada Catatan 1.c, Grup tidak mengkonsolidasi laporan keuangan DP pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, dan mempertimbangkan bahwa DP telah dipailitkan pada tanggal 6 Mei 2019, maka pada tanggal 31 Desember 2018, Grup telah melakukan pencadangan atas penurunan nilai investasi di DP sejumlah Rp893.230.

Berdasarkan penelaahan individual dan kolektif atas kolektibilitas piutang usaha, piutang pihak berelasi non usaha dan aset keuangan lancar lainnya pada akhir periode, manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan atas penurunan nilai diperlukan, dan pada tanggal 30 Juni 2019, manajemen melakukan pencadangan penurunan nilai dengan nilai total sejumlah Rp4.454.278.

Berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan fisik persediaan pada akhir tahun, manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan atas keusangan persediaan diperlukan, dan pada tanggal 30 Juni 2019, manajemen melakukan pencadangan atas keusangan persediaan sejumlah Rp18.965

Kondisi-kondisi tersebut telah menyebabkan Grup sehingga mengalami rugi tahun berjalan sebesar Rp61.240, dan pada tanggal 30 Juni 2019, Grup mengalami akumulasi kerugian sebesar Rp5.649.564.

Selain kondisi-kondisi di atas, pada tahun 2018, Perusahaan dan beberapa Entitas Anak mengalami status *default* dari beberapa kreditur yang menyebabkan beberapa status pinjaman menjadi jatuh tempo. Pada bulan Juni 2019, Perusahaan dan beberapa Entitas Anak telah merestrukturisasi pinjaman-pinjaman tersebut, termasuk utang Obligasi dan Sukuk, pengungkapan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 33.

Untuk mengatasi kondisi-kondisi di atas, manajemen Grup telah menyusun langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tetap melaksanakan aktivitas produksi dan penjualan terhadap seluruh produk-produk Grup.
2. Mengembangkan jalur distribusi baru dan memperkuat jalur distribusi lama untuk produk-produk Grup.
3. Mengembangkan produk-produk baru yang inovatif dengan *margin* yang kompetitif.
4. Melakukan efisiensi dan optimalisasi sumber daya Grup di masa mendatang.
5. Mencari investor strategis untuk meningkatkan modal kerja Grup.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa dengan tindakan dan rencana-rencana di atas akan meningkatkan kemampuan Grup untuk membiayai operasionalnya dan menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo.

36. Pengelolaan Permodalan

Tujuan manajemen permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan, memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal

Perusahaan secara rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas Neto:		
Jumlah liabilitas	5.268.889	5.267.348
Dikurangi:		
Kas dan Setara Kas	(35.737)	(46.959)
Jumlah Liabilitas Neto	<u>5.233.152</u>	<u>5.220.389</u>
Jumlah Ekuitas	(3.512.182)	(3.450.942)
Dikurangi:		
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	197.886	(197.886)
Kepentingan Nonpengendali	1.929	1.861
Jumlah	<u>199.815</u>	<u>(196.025)</u>
Modal Disesuaikan	<u>(3.312.367)</u>	<u>(3.646.967)</u>
Rasio Liabilitas terhadap Modal Disesuaikan	<u>(1,58)</u>	<u>(1,43)</u>

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

- Berdasarkan Akta Perjanjian Pengambilan Saham Baru No.12 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah disepakati bahwa PT FKS Food and Ingredients berniat untuk mengambil sejumlah 1.568.900.000 saham baru yang akan dikeluarkan oleh TPSF dengan harga per saham yang telah disepakati adalah sebesar Rp210 (dua ratus sepuluh Rupiah) atau dengan total saham sebesar Rp329.469.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. yang memutuskan beberapa hal berikut:

1. Menyetujui dan meratifikasi segala persiapan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"), termasuk untuk menunjuk pihak-pihak yang akan membantu Perseroan dalam persiapan dan pelaksanaan tersebut serta membuat dan menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham dengan PT FKS Food And Ingredients atau pihak lain yang ditentukan kemudian oleh Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
 2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.568.900.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu) lembar saham Seri B, masing-masing bernilai nominal Rp 200,00. (dua ratus Rupiah), yang merupakan sebanyak-banyaknya 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD, yang akan diambil PT FKS Food And Ingredients atau investor lain yang akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.
 3. Menyetujui rencana perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perusahaan tentang modal, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perusahaan sesuai dengan hasil pelaksanaan PMTHMETD dengan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menentukan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perusahaan sesuai dengan hasil pelaksanaan PMTHMETD setelah selesainya PMTHMETD oleh para pemegang saham Perusahaan serta menyatakan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perusahaan.
 4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMTHMETD serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMTHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD;
 - b. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; dan
 - c. Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
 5. Berdasarkan Putusan No. 622/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus terhadap gugatan yang diajukan oleh Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Suwito, para mantan Direksi Perseroan terhadap Anton Apriyantono, Kang Hongkie Widjaja, Jaka Prasetya, dan Hengky Koestanto, yang pada waktu gugatan diajukan menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut: Dalam Provisi: Menolak permohonan Provisi Para Penggugat; Dalam Eksekpsi: Menolak Eksekpsi Para Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.506.000,00. (dua juta lima ratus enam ribu rupiah).
- Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta bahwa pada 9 Agustus 2019 Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), dimana dalam RUPSLB tersebut pemegang saham menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula semula beralamat di Gedung Alun Graha Suite 110, Jalan Profesor Doktor Soepomo, SH nomor 233, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870 menjadi beralamat di Beltway Office Park Tower A Lantai 5, Jalan Ampera Raya nomor 9-10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.
 - Berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No.:82/Pdt.P/2019/PN.Krg., jo. No.12/2019 Kas, tertanggal 29 Agustus 2019 Perusahaan telah mengajukan Kasasi atas Penetapan No.:82/Pdt.P/2019/PN.Krg terkait izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT Poly Meditra Indonesia, entitas anak.

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (Lanjutan)

- Berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No.:82/Pdt.P/2019/PN.Krg., jo. No.11/2019 Kas, tertanggal 29 Agustus 2019. PT Balaraja Bisco Paloma, entitas anak, telah mengajukan Kasasi atas Penetapan No.:82/Pdt.P/2019/PN.Krg terkait izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT Surya Cakra Sejahtera, entitas anak.
- Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi TPS Food I Tahun 2013 No. 25 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.Pa., Notaris di Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi TPS Food I tahun 2013 yang telah menyetujui beberapa hal diantaranya
 1. Menyetujui Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk meyerahkan dokumen asli jaminan Obligasi dan Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 atas nama PT Jatisari Sri Rejeki (Dalam Pailit) kepada Tim Kurator PT Jatisari Srirejeki (dalam Pailit), yang terdiri dari beberapa SHGB dan Sertifikat Jaminan Fidusia
 2. Menyetujui PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan atau roya jaminan, untuk diserahkan kepada Tim Kurator PT Jatisari Srirejeki (Dalam Pailit).
- Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 No. 26 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.Pa., Notaris di Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food I tahun 2013 yang telah menyetujui beberapa hal diantaranya:
 1. Menyetujui Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk meyerahkan dokumen asli jaminan Sukuk Ijarah I dan Obligasi TPS Food I Tahun 2013 atas nama PT Jatisari Sri Rejeki (Dalam Pailit) kepada Tim Kurator PT Jatisari Srirejeki (dalam Pailit), yang terdiri dari beberapa SHGB dan sertifikat jaminan fidusia
 2. Menyetujui PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan atau roya jaminan, untuk diserahkan kepada Tim Kurator PT Jatisari Srirejeki (Dalam Pailit).

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 No. 27 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.Pa., Notaris di Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food II tahun 2016 yang telah menyetujui beberapa hal diantaranya menyetujui Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk meyerahkan dokumen asli jaminan Sukuk Ijarah II atas nama PT Sukses Abadi Karya Inti (Dalam Pailit) kepada Tim Kurator PT Sukses Abadi Karya Inti (dalam Pailit), yang terdiri dari beberapa SHGB dan sertifikat jaminan fidusia.

- Berdasarkan Perjanjian tanggal 9 Oktober 2019, telah ditandatangani perjanjian lisensi merek dagang antara Perusahaan dan PT FKS Pangan Nusantara.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 16 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan dan telah disetujui mengenai rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017, peningkatan modal dasar, dan ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham sebagai implementasi atas Rencana Perdamiaan tertanggal 23 Mei 2019

- Berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 23 Oktober 2019, Yuli Soedargo mengundurkan diri selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen dimana surat pengunduran diri tersebut diterima oleh Perusahaan pada tanggal 25 Oktober 2019.
- Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang dari PT Bank UOB Indonesia tanggal 28 Oktober 2019, seluruh saldo utang bank milik PT Poly Meditra Indonesia dan PT Putra Taro Paloma, keduanya entitas anak, telah dialihkan kepada PT Pangan Sejahtera Investama (lihat Catatan 16).